



PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Editor :

Dr. Ishak Yassir
Edy Sudiono

Penulis :

Kelompok Kerja Pengelolaan KEE Bentang alam Wehea-Kelay

Desain Grafis :

Agustina Dwi Setyowati

Kontributor:

Antung Deddy Radiansyah, Vidya Sari Nalang, Anik Buyung (Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial); Ledjie Taq (Kepala Adat Wehea); Ahmad Gadang Pamungkas, Mukhlisi, Tri atmoko, Ulfah K. Sari (Balitek KSDA-Samboja); M.Fadli, Syahrir, M. Nurdin (BLH Prov. Kaltim); Sunandar, Fitriany, Ulfa Rosida, Witono (BKSDA Prov. Kaltim); Herlina Hertanto, Umbar Sudjoko, Niel Makinuddin (TNC); Limpat Suharto, Untung Iskandar (PT Narkata Rimba); Soeyitno Soedirman (PT Gunung Gajah Abadi); Totok Suripto (PT Karya Lestari); Permana Nuryayi (PT Wana Bakti Persada Utama); Supriyono Suparman (PT Acacia Andalan Utama); Edwarsyah (PT Nusantara Agro Sentosa); Ahmad Yanuar.

Dipublikasikan oleh :

The Nature Conservancy

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan karunianya sehingga penyusunan dokumen Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan dengan baik.

Koridor ini merupakan salah satu Kawasan Ekosistem Esensial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk dikelola bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, Lembaga Adat Wehea, Dunia Usaha dan The Nature Conservancy melalui pengelolaan berbasis bentang alam. Bentuk pengelolaan ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan orangutan serta habitatnya di luar kawasan konservasi yang diperkirakan sekitar 75% berada di luar kawasan konservasi. Kelestarian Orangutan juga menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya dan kelestarian makhluk hidup lainnya

Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay memberikan kontribusi terhadap pencapaian peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas, khususnya orangutan, yang telah ditetapkan melalui SK Dirjen KSDAE Nomor : SK.180/IV-KKH/2015, tanggal 30 Juni 2015. Program ini juga turut memberikan kontribusi kepada komitmen global untuk menurunkan laju kepunahan keanekaragaman hayati (*Aichi Targets*) yaitu peningkatan luasan kawasan perlindungan dan efektifitas pengelolaan kawasan perlindungan serta perlindungan dan peningkatan status jenis yang terancam punah.

Hal lain yang juga penting dengan adanya komitmen bersama untuk membangun koridor Bentang Alam Wehea-Kelay akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan konflik dengan satwa liar yang seringkali mengabaikan

kesejahteraan satwa liar. Oleh karena itu, upaya konservasi orangutan dan habitatnya harus dilakukan tidak hanya oleh pihak-pihak yang bekerja dalam dunia konservasi saja, akan tetapi harus dilakukan dan didukung oleh pihak lainnya. Komitmen bersama para pihak dapat diwujudkan dengan aksi nyata melalui kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana aksi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Kami berharap bahwa pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay ini dapat menjadi model dalam penyelamatan orangutan dan habitatnya. Harapan kami, upaya yang sama dapat dilakukan di daerah lain, terutama kawasan-kawasan yang merupakan habitat dari orangutan serta habitat satwa dilindungi lainnya.

Kami sangat menghargai kerjasama semua pihak dalam menyusun dokumen pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyusunan dokumen. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan mendukung kelestarian satwa serta habitatnya yang juga adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Agustus 2016

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

KATA SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



Bentang Alam Wehea-Kelay merupakan kawasan yang terbentang di antara Kabupaten Berau dan Kutai Timur dengan luas mencapai 532,143 ha. Secara administratif kawasan tersebut melingkupi dua kecamatan di Kutai Timur, yaitu Kongbeng dan Muara Wahau, serta satu kecamatan di Berau yaitu Kelay. Selain Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, pemangku kawasan di dalam bentang alam tersebut juga terdapat 7 IUPHHK – Hutan Alam, 2 IUPHHK- Hutan Tanaman, serta 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terlihat begitu banyak para pihak yang berkepentingan di atas bentang alam tersebut.

Manajemen berbasis bentang alam adalah terobosan baru yang disampaikan dalam buku ini. Ide tersebut menjadi langkah maju karena selama ini manajemen sumber daya alam sulit untuk diaplikasikan berbasis unit manajemen, sehingga perlu dilakukan secara kolaboratif. Menjadi menarik karena rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di bentang alam Wehea – Kelay dibingkai dengan pengelolaan koridor satwa liar terancam punah, yaitu orangutan subspecies Morio (*Pongo pygmaeus morio*) yang hanya dapat dijumpai di Kalimantan Timur dan Sabah saja.

Orangutan adalah satu-satunya kera besar yang hidup di Benua Asia, dan secara spesifik hanya dapat dijumpai di Sumatera dan Borneo. Kemampuannya menyebarkan biji-bijian di dalam ekosistem hutan menempatkan primata ini sebagai spesies payung (*umbrella species*). Regenerasi alami vegetasi di hutan sangat terbantu dengan keberadaan orangutan. Namun di balik itu semua, terdapat satu hal menggelisahkan sebab orangutan kini hampir 75% justru hidup di luar kawasan konservasi, seperti areal hutan produksi, perkebunan kela pasawit, dan areal lainnya. Kondisi inilah yang berpotensi meningkatkan fenomena konflik antara manusia dan orangutan.

Secara historis, bentang alam Wehea-Kelay menjadi bagian dari wilayah distribusi orangutan. Upaya untuk mendorong bentang alam Wehea-Kelay dalam skema pengelolaan KEE Koridor Orangutan merupakan inisiatif yang patut diapresiasi. Koridor ibarat jembatan yang menghubungkan kembali antara kantong habitat orangutan yang terpisah akibat kegiatan pembangunan. Bahkan, secara bersamaan bukan hanya orangutan, tetapi spesies lain juga dapat menggunakan koridor tersebut, sehingga turut terselamatkan. Resiko konflik antara manusia dan orangutan diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya konektivitas dalam suatu bentang alam melalui koridor.

Buku ini memaparkan kepada kita bahwa pengelolaan kawasan bernilai ekologis sebetulnya dapat dilakukan secara berdampingan dengan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, atau justru di antara kawasan bernilai ekonomis itu sendiri. KEE Koridor Orangutan adalah salah satu bentuk kompromi manajemen kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi namun berada di luar kawasan konservasi. Hal ini selaras dengan salah satu misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam Visi Kaltim maju 2018: “Mewujudkan Kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim”. Untuk itu, peningkatan kualitas lingkungan di Kalimantan Timur telah diwujudkan dalam banyak program, seperti Kaltim Green dan percepatannya melalui *Green Growth Compact* (GGC), yaitu sebuah komitmen antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan hijau. Rencana pengelolaan KEE koridor Orangutan yang melibatkan multi pihak dalam paparan buku ini adalah contoh nyata dari GGC yang tengah digagas.

Sepanjang pengetahuan kami, belum ada buku ataupun dokumen rencana pengelolaan yang mengupas secara khusus tentang pengelolaan KEE, khususnya koridor orangutan. Oleh karena itu kami sangat bangga dengan hadirnya buku ini. Lebih dari itu, buku ini bukan hanya menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat pengelolaannya di bentang alam Wehea-Kelay saja, tapi juga referensi bagi pihak-pihak yang menginginkan praktek terbaik (*best practices*) manajemen sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengawinkan kepentingan sosial ekonomi dan lingkungan.

Akhir kata bahwa untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang maju membutuhkan kontribusi berbagai elemen tanpa harus banyak merusak lingkungan. Dengan komitmen bersama maka, ruh dari konsep Pembangunan Berkelanjutan yang menyebutkan bahwa: “Pembangunan harus memberikan manfaat untuk generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya”, dapat terlaksana secara adil. Semoga. Akhirnya, saya mengucapkan selamat membaca dan memperkaya khasanah kita bersama.

Samarinda, 28 Juli 2016



DR. H. Awang Faroek Ishak, M.Si

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

KATA PENGANTAR



Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Bentang Alam Wehea-Kelay seluas ± 532,143 hektar, merupakan kawasan Habitat Orangutan yang tersisa di Kabupaten Kutai Timur-Kabupaten Berau Kalimantan Timur, dengan potensi orangutan diperkirakan ± 2.500 populasi. Kawasan Ekosistem Esensial Bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan fungsi merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Areal Perkebunan.

Salah satu upaya penyelamatan dan pengelolaan habitat orangutan yang terancam punah Para pihak yang berada dikawasan Bentang Alam Wehea – Kelay yang terdiri dari IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-HA PT Karya Lestari, IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, IUPHHK-HA PT. Wana Bakti Persada Utama, Perkebunan Kelapa sawit PT Nusantara Agro Sentosa, IUPHHK-HT PT Acacia Andalan Utama, Kepala Adat Suku Dayak Wehea, Kecamatan Wahau, Kutai Timur, bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Berau, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan The Nature Conservancy bersepakat membentuk Forum Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Forum tersebut secara resmi telah terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/2016, dengan kesepakatan untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan habitat penting tersebut melalui pengelolaan usaha berdasarkan praktek-praktek terbaik berbasis bentang alam.

Keberadaan Forum KEE mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor Orangutan di bentang alam Wehea-Kelay dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain menyusun rencana kerja, memfasilitasi pertemuan-pertemuan, membentuk satuan tugas pengamanan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, membantu proses-proses penyelesaian konflik dan melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Isu orangan dimana habitatnya hanya di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera sudah menjadi isu internasional dan sudah berada dalam kondisi hampir punah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap melalui pembentukan Forum KEE Bentang Alam Wehea-Kelay inisiatif untuk menerapkan pendekatan pengelolaan habitat dengan melibatkan para pihak berbasis bentang alam dan pendekatan *best management practices* (BMP) dalam rangka penyelamatan Orangutan dan habitatnya dapat segera diimplementasikan di tingkat tapak dan menjadi sebuah kompromi manajemen kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi namun berada di luar kawasan konservasi. Hal ini selaras dengan salah satu misi yang ingin dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam Visi Kaltim maju 2018: “Mewujudkan Kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim”.

Forum KEE juga berharap dengan tersusunnya dokumen kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay ini, tidak hanya akan memberikan gambaran umum tentang kawasan bentang alam Wehea-Kelay saja, namun juga akan dapat memberikan informasi arah dan rencana tujuan pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay. Selain itu, diharapkan dengan tersusunnya dokumen KEE ini akan dapat memberikan informasi dan inspiratif bagi para pihak untuk berperan aktif mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk merespon fakta banyaknya keberadaan satwaliar yang di lindungi seperti orangutan tidak berada di dalam kawasan hutan konservasi, tetapi di luar kawasan konservasi seperti hutan produksi, hutan tanaman serta perkebunan sawit.

Semoga inisiatif pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay dapat segera diimplementasikan di tingkat tapak di Provinsi Kalimantan Timur. Semoga pula inisiatif pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay menjadi bukti kongkrit komitmen arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak hanya pro terhadap pertumbuhan dan lapangan kerja (*pro job*) saja, tetapi juga pro terhadap keadilan (*pro justice*) dan lingkungan (*pro green*).

Samarinda, 28 Juli 2016



Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si

Ketua Forum KEE Bentang Alam Wehea Kelay

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	2
1.2.	Tujuan Pengelolaan	4
1.3.	Dasar Hukum	4
1.4.	Ruang Lingkup	7
BAB II	BENTANG ALAM WEHEA-KELAY	9
2.1.	Dasar Penetapan Batas Bentang Alam Wehea-Kelay	11
2.2.	Sebaran Distribusi Orangutan	12
2.3.	Batas Geografi dan Administrasi	15
2.4.	Status Kawasan dan Tutupan Lahan	17
2.5.	Pola Ruang di Bentang Alam Wehea-Kelay	20
2.6.	Kelas Ketinggian dan Kelas Lereng	24
2.7.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	26
2.8.	Geologi dan Jenis Tanah	28
2.9.	Iklim dan Curah Hujan	31
2.10.	Keragaman Flora dan Fauna	32
2.11.	Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat	34
2.12.	Para Pihak di Bentang Alam Wehea-Kelay	36
2.13.	Orangutan dan Potensi Ancamannya	38

BAB III	MEMBANGUN KEMITRAAN	41
3.1.	Prinsip Membangun Kemitraan	42
3.2.	Strategi Membangun Kemitraan	44
3.3.	Membangun Kemitraan	46
3.3.1.	Membangun Kesepakatan Bersama	47
3.3.2.	Membangun Forum dan Kelompok Kerja	50
3.3.3.	Membangun Forum	52
3.3.4.	Membangun Kelompok Kerja	54
BAB IV	RENCANA AKSI	59
4.1.	Proses Penyusunan Rencana Aksi	60
4.2.	Penentuan Rencana Aksi Prioritas	61
4.3.	Hasil Analisis Gap	63
BAB V	PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA		79
GLOSARIUM		83
PROFIL SINGKAT PARA PIHAK DI BENTANG ALAM WEHEA-KELAY		87
LAMPIRAN		97

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Informasi keberadaan orangutan di bentang alam Wehea-Kelay	14
Tabel 2.2.	Luas bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan administrasi kecamatan	17
Tabel 2.3.	Status kawasan hutan berdasarkan SK. 718/2014 di bentang alam Wehea-Kelay	18
Tabel 2.4.	Status kawasan hutan berdasarkan Pola Ruang Kaltim di bentang alam Wehea-Kelay	21
Tabel 2.5.	Penggunaan lahan di bentang alam Wehea-Kelay	23
Tabel 2.6.	Ketinggian di areal bentang alam Wehea-Kelay Provinsi Kalimantan Timur	24
Tabel 2.7.	Kelas lereng di bentang alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur	26
Tabel 2.8.	Peran DAS terhadap Desa/Dusun di bentang alam Wehea-Kelay	27
Tabel 2.9.	Luas masing-masing informasi geologi di bentang alam Wehea-Kelay	28
Tabel 2.10.	Jenis tanah di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay	30
Tabel 2.11.	Intensitas curah hujan secara umum di kawasan bentang alam Wehea-Kelay	31
Tabel 2.12.	Nama desa/kelurahan di kecamatan Muara Wahau, Kongbeng dan Kelay	34

Tabel 2.13.	Para pihak yang memegang peranan penting di bentang alam Wehea-Kelay	37
Tabel 2.14.	Bentuk dampak ancaman terhadap orangutan di Bentang alam Wehea-Kelay	39
Tabel 4.1.	Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan esensial di bentang alam Wehea-Kelay	61
Tabel 4.2.	Hasil analisis Gap dari rencana aksi prioritas di bentang alam Wehea-Kelay dengan program unit manajemen di bentang alam Wehea-Kelay	64
Tabel 4.3.	Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan ekosistem (KEE) di bentang alam Wehea-Kelay periode 2016-2018	69

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay	12
Gambar 2.2.	Distribusi orangutan di bentang Alam Wehea-Kelay (Wich <i>et al.</i> 2008; PHVA, 2015)	13
Gambar 2.3.	Kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur	15
Gambar 2.4.	Batas administrasi kabupaten dan kecamatan bentang alam Wehea-Kelay	16
Gambar 2.5.	Status kawasan berdasarkan SK 718/2014 di bentang alam Wehea-Kelay	19
Gambar 2.6.	Tutupan lahan berupa hutan dan non-hutan di bentang alam Wehea-Kelay	20
Gambar 2.7.	Pola ruang di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay	21
Gambar 2.8.	Penggunaan lahan di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay	22
Gambar 2.9.	Kelas ketinggian di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay	25
Gambar 2.10.	Kelas lereng di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay	26
Gambar 2.11.	DAS Wahau dan DAS Kelay di bentang alam Wehea-Kelay	27
Gambar 2.12.	Peta geologi di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay	29
Gambar 2.13.	Jenis tanah di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay	30

Gambar 2.14.	Intensitas curah hujan secara umum di kawasan bentang alam Wehea-Kelay	32
Gambar 3.1.	Bagan alur tahapan rencana pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay	47
Gambar 3.2.	Penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay	48
Gambar 3.3.	Kawasan para pihak yang sepat untuk mengelola KEE di bentang alam Wehea (17/04/2015)	49
Gambar 3.4.	Kawasan para pihak yang telah sepakat untuk pengelolaan secara kolaboratif (6/04/2016)	51



BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki dua spesies orangutan, yaitu orangutan sumatera (*Pongo abelii*) yang penyebarannya di Pulau Sumatera dan orangutan kalimantan (*Pongo pygmaeus*) yang penyebarannya di Pulau Kalimantan. Khusus untuk orangutan kalimantan dibagi menjadi tiga sub-spesies, yaitu *P.p. abelii*, *P.p. pygmaeus*, dan *P.p. wurmbii*. Wich *et al.* (2008) memperkirakan jumlah populasi orangutan di Pulau Sumatera sebanyak ± 6,600 individu, sedangkan di Pulau Kalimantan diperkirakan ± 54,000 individu. Berdasarkan daftar merah IUCN, status konservasi orangutan sumatera sudah dalam kondisi kritis dan diambang kepunahan (*critical endangered*), sedangkan orangutan kalimantan dalam kondisi terancam punah (*endangered*).

Fakta keberadaan orangutan di Indonesia baik di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan dalam status terancam punah menunjukkan bahwa masih banyak tantangan terkait perlindungan dan penyelamatan jumlah populasi dan habitat orangutan di Indonesia. Tantangan utama tersebut di antaranya adalah hilang dan rusaknya kawasan hutan yang merupakan habitat orangutan untuk keperluan pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Khusus di Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan jumlah populasi orangutan (sub-species *Pongo pygmaeus morio*) hanya tinggal ± 4,800 individu (Wich *et al.* 2008). Dari jumlah populasi tersebut di perkirakan hanya 25% berada atau hidup di dalam kawasan konservasi (Taman Nasional Kutai dan Cagar Alam Muara Kaman) dan hutan lindung (diantaranya hutan lindung Wahea dan Hutan Lindung Sungai Lesan). Sedangkan sebagian besar (± 75%) justru hidup dan tinggal di dalam kawasan hutan produksi maupun di luar kawasan hutan berupa kebun sawit (Rijksen dan Meijaard, 1999; Wich *et al.* 2012).

Keberadaan orangutan yang sebagian besar hidup dan tinggal di luar kawasan konservasi dan kawasan lindung meskipun secara hukum masih terlindungi menurut UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun jika tidak ada upaya yang komprehensif dan terintegrasi dengan dukungan semua pihak dipastikan akan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengancam keberlangsungan hidup jangka panjang orangutan.

Untuk itu, dalam rangka mengurangi bahkan meniadakan potensial konflik antara orangutan dan satwa liar lainnya terutama yang berada di luar kawasan konservasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan beberapa kebijakan dan program. Salah satu kebijakan dan program tersebut adalah pengelolaan secara khusus kepada ekosistem di luar kawasan konservasi (kawasan suaka alam/pelestarian alam) yang memiliki atau teridentifikasi secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati atau lebih dikenal dengan sebutan kebijakan pengelolaan ekosistem esensial.

Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan sebagai ekosistem esensial tidak hanya sebatas kawasan tersebut memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi saja, tetapi dapat juga jika kawasan tersebut merupakan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi; koridor satwa liar; habitat species penting/langka/endemik/terancam punah; kawasan penyangga kawasan konservasi, jasa lingkungan dan nilai budaya terkait keanekaragaman hayati.

Menindaklanjuti inisiatif kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang telah digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka inisiatif pengelolaan kawasan ekosistem esensial sudah sangat mendesak untuk segera diimplementasikan terutama untuk menyelamatkan ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.

Kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem esensial begitu mendesak untuk segera diimplementasikan di tingkat lapangan karena fakta menunjukkan bahwa masih banyak di wilayah Indonesia kawasan yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati, namun keberadaannya di luar kawasan konservasi. Sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Timur misalnya, masih banyak ditemukan kawasan mangrove, dan karst yang tidak berada di dalam kawasan konservasi, termasuk juga keberadaan orangutan yang tersebar justru ± 78% di luar kawasan konservasi.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melindungi kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi termasuk di kawasan-kawasan hutan yang merupakan habitat orangutan maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, The Nature Conservancy (TNC), Lembaga Adat Wehea dan para pihak sepakat untuk membangun dan mendorong rencana pengelolaan

kawasan ekosistem esensial koridor orangutan. Areal yang direncanakan seluas 532,143 ha di bentang alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau- Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Tujuan Pengelolaan

Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay memiliki beberapa tujuan dan sasaran utama yang hendak dicapai didalam pengelolaannya. Beberapa tujuan utama tersebut, di antaranya adalah:

1. Mendorong para pihak melakukan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan;
2. Mendorong pengelolaan secara kalaboratif dalam skala bentang alam khususnya dalam kegiatan konservasi orangutan;
3. Mendorong perlindungan habitat orangutan dalam skala bentang alam, dan mencegah terjadinya konflik antara manusia dan satwaliar;
4. Menjaga agar fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi di bentang alam Wehea-Kelay tetap terjaga;
5. Mendorong pembangunan koridor bagi pergerakan orangutan dan satwaliar penting lainnya dalam mendapatkan sumber pakan dan pasangan untuk melangsungkan keturunannya;
6. Mendukung peningkatan 10% populasi orangutan dan satwaliar prioritas lainnya dan endukung upaya global untuk menambah luasan kawasan perlindungan dan pengelolaan yang efektif.

1.3. Dasar Hukum

Kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan berlandaskan beberapa sumber hukum. Beberapa sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut, di antaranya adalah:

1. Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–undang Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
3. Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
8. Peraturan Presiden No. 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia tahun 2007-2017;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.101/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;
14. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39; Diganti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomer 39 tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.


1.4. Ruang Lingkup

Dokumen ini disusun merupakan bagian tahapan dari rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay. Isi dokumen ini memberikan informasi umum yang menjelaskan dasar dipilihnya rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur.

Cakupan informasi dalam dokumen ini tidak hanya menjelaskan status keberadaan orangutan dan karakter bentang alam Wehea-Kelay saja, namun juga potensi ancaman terhadap jumlah populasi dan habitat orangutan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, termasuk identifikasi pemetaan para pihak yang berkepentingan di bentang alam Wehea-Kelay. Selain itu, dokumen ini juga menyampaikan persiapan dan pelaksanaan pengelolaan kalaboratif dalam skala bentang alam, termasuk rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay.

Diharapkan dengan adanya dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran kepada para pihak dasar penetapan kawasan bentang alam Wehea-Kelay sebagai salah satu kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di Provinsi Kalimantan Timur, tetapi juga akan meningkatkan kesepahaman para pihak begitu pentingnya ekosistem di bentang alam Wehea-Kelay baik sebagai habitat bagi populasi orangutan maupun sebagai kawasan terpenting penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat setempat (termasuk ekonomi, sosial dan budaya).





BAB II

Bentang Alam Wehea-Kelay

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini telah menyiapkan draf peraturan terkait pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Indonesia. Berdasarkan draf dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekosistem esensial adalah ekosistem yang berada di luar kawasan konservasi (kawasan suaka alam/pelestarian alam), namun secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.

Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial berdasarkan draf peraturan tersebut tidak hanya jika kawasan tersebut memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi saja, namun dapat pula jika kawasan tersebut merupakan kawasan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi, koridor habitat hidupan liar; habitat spesies penting/langka/endemik/terancam punah; areal sebagai penyangga kawasan konservasi; jasa lingkungan; atau kawasan yang memiliki nilai budaya yang tinggi terkait keanekaragaman hayati.

Mempertimbangkan kriteria tersebut dan kondisi biofisik di lapangan, maka dipilihlah bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lokasi dari rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi ujicoba rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay tidak hanya karena di kawasan ini merupakan habitat terpenting bagi populasi orangutan di Provinsi Kalimantan Timur (Wich *et al.* 2008; Loken *et al.* 2013). Namun, terkait juga dengan tingginya keanekaragaman hayati dan kandungan stok karbon di bentang alam Wehea-Kelay, termasuk juga sebagai kawasan terpenting penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat setempat (termasuk ekonomi, sosial dan budaya).


Bab ini khusus akan menjelaskan dasar pertimbangan pemilihan lokasi dan batas lokasi di bentang alam Wehea-Kelay seluas 532,143 ha. Penjelasan tersebut tidak hanya terkait sebaran distribusi orangutan di bentang alam Wehea-Kelay dan dasar penetapan batas bentang alam Wehea-Kelay, tetapi juga karakter dari bentang alam Wehea-Kelay yang meliputi batas geografi dan administrasi, status kawasan, topografi, daerah aliran sungai (DAS), peta geologi, jenis tanah, vegetasi dan satwa liar kunci, termasuk potensial ancaman terhadap habitat orangutan, serta para pihak yang berperan penting didalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

Bab ini menjelaskan informasi yang penting tidak hanya untuk keperluan pertimbangan dasar penetapan areal pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay saja, tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan strategi pengelolaan ke depannya, termasuk di dalam menyusun rencana dan menentukan para pihak yang berkepentingan di dalam bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.

2.1. Dasar Penetapan Batas Bentang Alam Wehea-Kelay

Penetapan batas lokasi bentang alam Wehea-Kelay untuk dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial koridor orangutan tidak hanya semata-mata mempertimbangkan sebaran habitat orangutan saja, namun juga mempertimbangkan batas administrasi kabupaten, dan batas alam seperti sungai dan badan jalan provinsi. Dipilihnya penetapan batas bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan batas administrasi kabupaten, dan batas alam berupa sungai dan badan jalan provinsi lebih kepada pertimbangan kemudahan operasional di lapangan baik dari aspek perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program.

Berdasarkan pertimbangan penggabungan beberapa aspek ekologis sebaran habitat orangutan, batas administrasi kabupaten, dan batas alam berupa sungai dan badan jalan provinsi, maka ditetapkanlah batas terluar bentang alam Wehea-Kelay sebelah Utara dengan batas Sungai Kelay; sebelah Selatan Sungai Wahau dan batas konsesi PT Narkata Rimba; dan sebelah Barat Sungai Telen, batas administrasi kabupaten dan Sungai Lu Besar; serta sebelah Timur badan jalan provinsi dengan total area rencana kelola seluas 532,143 ha (Gambar 2.1). Penetapan batas dan luas kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay disepakati oleh para pihak masih bersifat terbuka untuk ditambah atau dikoreksi sesuai kebutuhan dikemudian hari.




Gambar 2.1. Kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay

2.2. Sebaran Distribusi Orangutan

Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial seluas 532,143 ha di bentang alam ini merupakan salah satu habitat terpenting bagi populasi orangutan di Provinsi Kalimantan Timur. Wich *et al.* (2008) memperkirakan populasi orangutan di DAS Kelay yang juga termasuk bentang alam Wehea sebanyak \pm 2500 individu. Perkiraan jumlah populasi tersebut tersebar di berbagai tipe habitat seperti hutan dataran rendah, perbukitan dan hutan dataran tinggi termasuk di areal perkebunan sawit. Perkiraan dari populasi orangutan di DAS Wehea-Kelay tersebut mengindikasikan bahwa di kawasan di bentang Alam Wehea-Kelay merupakan habitat terpenting dan terbesar bagi populasi orangutan liar di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil penggabungan (*overlay*) peta sebaran orangutan dari laporan Wich *et al.* (2008) dan PHVA (2015) menunjukkan bahwa di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay dari total rencana pengelolaan seluas 532,143 ha, distribusi orangutan menempati atau berada di dalam kawasan seluas 305,241 ha (57%) (Gambar 2.2).



Gambar 2.2. Distribusi orangutan di bentang alam Wehea-Kelay (Wich *et al.* 2008; PHVA, 2015)

Bukti bahwa bentang alam Wehea-Kelay merupakan habitat alami orangutan selain laporan Wich *et al.* (2008), juga dilaporkan oleh beberapa peneliti lain, ataupun informasi langsung dari para pemegang izin konsesi yang berada di bentang alam Wehea-Kelay. Informasi langsung dari para pemegang izin konsesi yang berada di bentang alam Wehea-Kelay tersebut terdokumentasi di dalam beberapa dokumen laporan internal, di antaranya adalah dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi (Tabel 2.1).


Tabel 2.1. Informasi keberadaan orangutan di bentang alam Wehea-Kelay

No	Lokasi	Estimasi populasi	Luas areal (ha)	Sumber
1.	DAS Kelay (termasuk Gunung Gajah, Wehea, dan beberapa perusahaan <i>logging</i> di sekitarnya)	2,500 individu	-	Wich <i>et al.</i> (2008) Jurnal Flora dan Fauna International. Oryx.
2.	Hutan Lindung Wehea	-	38,000	Proposal Usulan HL Wahea (Pemerintah Kutai Timur, 2005) Laporan Kegiatan di Hutan Lindung Wehea (TNC, 2011); Loken <i>et al.</i> (2013) American Journal of Primatology;
3.	PT Gunung Gajah Abadi	-	74,980	Dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Gunung Gajah Abadi. Tahun 2014
4.	PT Narkata Rimba	-	65,925	Dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Narkata Rimba. Tahun 2010
5.	PT Karya Lestari	-	49,123	Draf dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Karya Lestari. Tahun 2016
6.	PT Acacia Andalan Utama	-	21,965	Dokumen penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi PT Acacia Andalan Utama. Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.1, meskipun dari beberapa laporan terkait jumlah estimasi populasi orangutan di bentang alam Wehea-Kelay masih terbatas, namun dari keseluruhan laporan menunjukkan bahwa bentang alam Wehea-Kelay, merupakan habitat penting bagi orangutan (*P.p. morio*) di Provinsi Kalimantan Timur.


2.3. Batas Geografi dan Administrasi

Bentang Alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur seluas 532,143 ha secara geografis berada di posisi $01^{\circ} 13' 43.90''$ – $02^{\circ} 02' 4.31''$ Lintang Utara dan $116^{\circ} 16' 0.58''$ – $117^{\circ} 06' 57.50''$ Bujur Timur, dan terletak ± 150 km bagian Utara dari garis khatulistiwa (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur

Secara administrasi pemerintahan, bentang alam Wehea-Kelay terletak di dua Kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur (Gambar 2.4). Dari total luasan areal pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay seluas 532,143 ha yang masuk wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Timur seluas ± 266,523 ha, sedangkan yang masuk di wilayah administrasi di Kabupaten Berau seluas ± 265,620 ha.



Gambar 2.4. Batas administrasi kabupaten dan kecamatan bentang alam Wehea-Kelay

Khusus kawasan yang masuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur terdiri dari dua kecamatan, yaitu kecamatan Muara Wahau dan kecamatan Kongbeng. Sedangkan yang masuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Berau hanya terdiri dari satu kecamatan, yaitu kecamatan Kelay. Peta kawasan bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan administrasi kecamatan dan luas berdasarkan masing-masing kecamatan tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Luas bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan administrasi kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas	
		(ha)	(%)
	Kabupaten Kutai Timur		
1.	Muara Wahau	216,421	41
2.	Kongbeng	50,102	9
	Sub Total	266,523	50
	Kabupaten Berau		
1.	Kelay	265,620	50
	Sub Total	265,620	50
	Grand Total	532,143	100

Untuk menuju areal rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay relatif mudah baik dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur kota Samarinda, maupun dari Sanggatta (ibukota Kabupaten Kutai Timur) dan Tanjung Redeb (ibukota Kabupaten Berau). Melalui jalur darat umumnya dari kota Samarinda memerlukan waktu tempuh antara 8-10 jam, sedangkan dari Sanggatta 5-6 jam dan dari Tanjung Redep hanya 4-5 jam. Sedangkan alternatif lain yang lebih cepat adalah mempergunakan jalur penerbangan udara. Jalur udara tersebut dapat melalui jalur Samarinda-Muara Wahau atau Balikpapan-Tanjung Redeb yang selanjutnya dapat dilanjutkan melalui jalur darat menuju areal rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay.


2.4. Status Kawasan dan Tutupan Lahan

Bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau- Provinsi Kalimantan Timur seluas 532,143 ha merupakan habitat alami orangutan di Provinsi Kalimantan Timur. Di bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan Gambar 2.2 menunjukkan bahwa sebaran orangutan menempati berbagai kawasan yang memiliki status tidak hanya hutan lindung saja, tetapi juga hutan produksi, dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pada bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dari total luas 532,143 ha berdasarkan status kawasan hutannya didominasi hutan produksi terbatas lalu diikuti hutan lindung dan hutan produksi (Gambar 2.5). Secara lengkap luasan berdasarkan status kawasan di bentang alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.3.


Tabel 2.3. Status kawasan hutan berdasarkan SK.718/2014 di bentang alam Wehea-Kelay

No.	Status Kawasan	Luas	
		(ha)	(%)
1.	Hutan Lindung	101,848	19.14
2.	Hutan Produksi Terbatas	288,057	54.13
3.	Hutan Produksi	94,921	17.84
4.	Hutan Produksi Konversi	187	0.04
5.	Areal Penggunaan Lain	46,745	8.78
6.	Tubuh Air	385	0.07
	Grand Total	532,143	100



Gambar 2.5. Status kawasan berdasarkan SK 718/2014 di bentang alam Wehea-Kelay

Sedangkan berdasarkan penafsiran tutupan lahan 2014 menunjukkan bahwa di kawasan ekosistem esensial koridor orangutan bentang alam Wehea-Kelay masih didominasi kawasan hutan (Gambar 2.6). Dari total luasan 532,143 ha, tutupan hutan di kawasan bentang alam Wehea-Kelay seluas 463,788 ha (87%), sedangkan dalam kondisi non-hutan seluas 68,355 ha (13%).




Gambar 2.6. Tutupan lahan berupa hutan dan non-hutan di bentang alam Wehea-Kelay

2.5. Pola Ruang di Bentang Alam Wehea-Kelay

Bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 khusus pengaturan pola ruang kawasan hutan tidak berbeda dengan yang telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Detil pengaturan pola ruang khusus di bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 tersaji pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.4. Status kawasan hutan berdasarkan Pola Ruang Kaltim di bentang alam Wehea-Kelay

No.	Status Kawasan	Luas	
		(ha)	(%)
1.	Hutan	485,013	91.11
2.	Kawasan Perikanan	14	0.003
3.	Perkebunan	37,240	7.00
4.	Permukiman	3,754	0.71
5.	Tanaman Pangan dan Holtikultura	5,738	1.08
6.	Tubuh Air	384	0.07
	Grand Total	532,143	100



Gambar 2.7. Pola ruang di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay

Tabel 2.5. Penggunaan lahan di bentang alam Wehea-Kelay

No.	Nama Pengelola/Perusahaan	Luas (ha)	Status Kawasan	Keterangan
Hutan Lindung				
1.	Badan Pengurus HL Wehea ¹⁾	38,000	Hutan Lindung Wehea	Kab. Kutai Timur
IUPHHK-Hutan Alam				
1.	PT Narkata Rimba ¹⁾	65,925	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Kutai Timur
2.	PT Gunung Gajah Abadi ¹⁾	74,980	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Kutai Timur
3.	PT Karya Lestari ¹⁾	49,123	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Berau
4.	PT Wana Bakti Persada Utama ¹⁾	44,402	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Berau
5.	PT Amindo Wana Persada ¹⁾	43,680	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Berau
6.	PT Mardhika Insan Mulia ¹⁾	46,080	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Berau
7.	PT Utama Damai Indah Timber ¹⁾	49,250	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Berau
IUPHHK-Hutan Tanaman				
1.	PT Acacia Andalan Utama ¹⁾	21,965	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Kutai Timur
2.	PT Belantara Pusaka ¹⁾	15,610	Hutan Produksi/Terbatas	Kab. Berau
Perkebunan Sawit				
1.	PT Nusantara Agro Sentosa ¹⁾	14,487	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
2.	PT Dewata Sawit Nusantara ¹⁾	15,109	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
3.	PT Karya Prima Agro Sejahtera ¹⁾	2,563	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
4.	PT Gunta Samba Jaya ¹⁾	10,478	Areal Penggunaan Lain	Kab. Kutai Timur
5.	PT Berau Sawit Sejahtera ¹⁾	1,770	Areal Penggunaan Lain	Kab. Berau
6.	PT Yudha Wahana Abadi ¹⁾	8,783	Areal Penggunaan Lain	Kab. Berau

Keterangan: IUPHHK=izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; HA=Hutan Alam; HT=Hutan Tanaman; ¹⁾ sudah menandatangani surat kesepakatan kerjasama pengelolaan; ²⁾ belum menandatangani surat kesepakatan kerjasama pengelolaan.




2.6. Kelas Ketinggian dan Kelas Lereng

Informasi kelas ketinggian di bentang alam Wehea-Kelay sangat penting karena keberadaan sub spesies Orangutan *P.p. morio* di sebagian besar Provinsi Kalimantan Timur hidup di dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 m dpl (Meijaard, *et al.* 2001). Hasil penelitian seperti yang dilaporkan oleh Wich *et al.* (2008) menyebutkan bahwa di bentang alam Wehea-Kelay merupakan habitat penting bagi orangutan dengan jumlah populasi yang cukup tinggi, sekitar ± 2500 individu kemungkinan selain dikarenakan ketersediaan pakan yang berlimpah, juga karena faktor ketinggian tempat. Di bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan identifikasi kelas ketinggian tempat menunjukkan bahwa ± 358,648 ha (67.4%) memiliki ketinggian tempat di bawah 500 m dpl, dan sisanya seluas 173,495 ha (32.6%) memiliki ketinggian di atas 500 m dpl (Tabel 2.6 dan Gambar 2.9).

2.6. Ketinggian di areal bentang alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur

No	Ketinggian Tempat (m dpl)	Luas (ha)	Prosentase (%)	Keterangan
1.	33-300	239,828	45.07	Habitat ideal bagi orangutan
2.	300-500	118,820	22.32	Habitat ideal bagi orangutan
3.	500-700	64,142	12.05	
4.	700-900	47,051	8.84	
5.	> 900	62,322	11.71	
	Total	532,143	100	




Gambar 2.9. Kelas ketinggian di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay

Sedangkan untuk kelas keterenghan di bentang alam Wahae-Kelay tersaji pada Tabel 2.7. dan Gambar 2.10. Berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan bahwa kawasan bentang alam Wehea-Kelay didominasi oleh kelas lereng lebih 40%. Namun, berdasarkan Tabel 2.7 menunjukkan pula bahwa kawasan di bentang alam Wehea berdasarkan kelas lereng atau topografinya cukup bervariasi. Kawasan bentang alam Wehea-Kelay tidak hanya didominasi oleh dataran rendah saja, tetapi juga bergelombang serta perbukitan dan dataran tinggi pengunungan. Khusus di dataran tinggi dan perbukitan dan sebagian dataran rendah masih banyak dijumpai hutan-hutan primer, sedangkan di dataran rendah sudah banyak ditemui hutan bekas tebangan, hutan sekunder, termasuk hutan terfragmentasi.

Tabel 2.7. Kelas lereng di bentang alam Wehea-Kelay, Provinsi Kalimantan Timur

No	Kelas lereng (%)	Luas (ha)	Prosentase (%)	Keterangan
1.	2-8	23,553	4.4	Relatif datar s.d landai
2.	16-25	60,917	11.4	Agak curam
3.	> 40	447,673	84.2	Curam s.d sangat curam
	Total	532,143	100	




Gambar 2.10. Kelas lereng di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay

2.7. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau dibatasi atau dilalui oleh beberapa sungai di antaranya adalah Sungai Kelay, Sungai Lamcin, Sungai Pelay, Sungai Gie, Sungai Wahau, Sungai Telen, Sungai Lu Besar, Sungai Long Sep, dan Sungai Mlenyu. Berdasarkan batas daerah aliran sungai (DAS) bentang alam Wehea-Kelay terdiri dari 2 (dua) DAS. Kedua DAS itu adalah DAS Wahau dan DAS Kelay (Gambar 2.11).

Fungsi 2 DAS baik DAS Wahau dan DAS Kelay di bentang alam Wehea-Kelay merupakan penyedia jasa lingkungan terpenting berupa pasokan air bersih bagi kehidupan masyarakat setempat (termasuk ekonomi, sosial dan budaya). Beberapa desa sebagai pemanfaat jasa lingkungan pasokan air di bentang alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.8.



Gambar 2.11. DAS Wahau dan DAS Kelay di bentang alam Wehea-Kelay

Tabel 2.8. Peran DAS terhadap Desa/Dusun di bentang alam Wehea-Kelay


No	Nama DAS	Luas (ha)	Nama Desa/Dusun	Kecamatan
1.	DAS Wahau	266,524	Miau Baru; Karya Bakti; Long Noran; Nehas Liah Bing; Dea Beq; Makmur Jaya	Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng
2.	DAS Kelay	265,619	Long Sului; Long Lamcin; Long Pelai; Long Keluh; Long Duhung; Long Beliu	Kecamatan Kelay
	Total	532,143		

2.8. Geologi dan Jenis Tanah

Bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan informasi geologi terdiri dari 10 formasi. Di antara sepuluh formasi tersebut di bentang alam Wehea-Kelay didominasi oleh formasi Mentarang (46%) dan formasi Telen (27%) serta formasi Pelay (11%) (Gambar 2.12). Detil 10 formasi berserta luasannya tersaji pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Luas masing-masing formasi geologi di bentang alam Wehea-Kelay

No	Formasi Geologi	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Bancuh Telen-Kelinjau	7,451	1.40
2.	Formasi Mentarang	245,901	46.21
3.	Formasi Telen	141,761	26.64
4.	Granit Pelay	57,756	10.85
5.	Merah	38,046	7.15
6.	Ultramafik	24,949	4.69
7.	Formasi Meragoh/Meliat	8,127	1.53
8.	Bat. Gunung Api Jelai	3,757	0.71
9.	Batuan Terobosan	2,283	0.43
10.	Bat. Gunung Api Metulang	2,112	0.40
	Total	532,143	100




Gambar 2.12. Peta geologi di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay

Berdasarkan klasifikasi tanah United States Departement of Agriculture (USDA) di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay didominasi ordo Ultisol dari jenis tanah Tropudults, Paleudult, Tropodults dan Tropaquults dan ordo Inceptisol dari jenis Dystopepts dan Tropaquepts (Gambar 2.13). Detil luas masing-masing jenis tanah dan luasan tersaji pada Tabel 2.10. Secara umum tanah dari ordo Ultisol memiliki ciri memiliki tekstur tanah liat, kemasaman tanah rendah dan memiliki kadar bahan organik rendah sampai dengan sedang, serta mudah mengalami erosi. Sedangkan ordo Inceptisol memiliki ciri memiliki tekstur tanah liat, liat berdebu, kandungan bahan organik yang relatif cukup tinggi, memiliki warna hitam atau kelabu hingga coklat tua, dan kandungan unsur haranya sedang hingga tinggi.

Tabel 2.10. Jenis tanah di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay

No	Jenis Tanah	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Tropudults; Dystropepts	508,590	95.57
2.	Tropudults; Tropaquepts	23,133	4.35
3.	Tropaquults; Paleudult; Tropodults;	420	0.08
	Total	532,143	100



Gambar 2.13. Jenis tanah di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay


2.9. Iklim dan Curah Hujan

Kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay memiliki iklim hutan hujan tropis dengan suhu udara rata-rata 26°C dengan perbedaan antara suhu terendah dan suhu tertinggi antara 5°C s.d 7°C. Secara umum, kelembaban udara di bentang alam Wehea-Kelay relatif tinggi lebih dari 80% dengan curah hujan relatif tinggi berkisar antara 2,000 s.d 4,000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata per tahun antara 130 s.d 150 hari. Khusus informasi intensitas curah hujan secara umum di kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.11 dan Gambar 2.14.

Informasi tentang kondisi iklim di bentang alam Wehea-Kelay merupakan salah satu aspek penting di dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial bentang alam Wehea-Kelay. Informasi curah hujan, suhu dan kelembaban misalnya sangat penting tidak hanya untuk praktek pengelolaan kawasan dan kelangsungan hidup masyarakat setempat terkait penyediaan pasokan air, namun juga kelangsungan hidup bagi fauna dan flora yang hidup baik di dalam maupun di sekitar bentang alam Wehea-Kelay.

Tabel 2.11. Intensitas curah hujan secara umum di kawasan bentang alam Wehea-Kelay

No	Intensitas curah hujan (mm/tahun)	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	2200 - 2500	237,091	44.55
2.	2500 - 2700	285,681	53.69
3.	2700 - 3100	9,371	1.76
	Total	532,143	100



Gambar 2.14. Intensitas curah hujan secara umum di kawasan bentang alam Wehea-Kelay

2.10. Keragaman Flora dan Fauna

Kawasan hutan di Bentang alam Wehea-Kelay memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan yang sangat tinggi. Jenis pohon yang tumbuh di kawasan hutan bentang alam Wehea-Kelay secara umum di dominasi dari suku Dipterocarpaceae. Selain didominasi jenis pohon komersil dari suku Dipterocarpaceae, di kawasan hutan bentang alam Wehea-Kelay juga memiliki keanekaragaman jenis pohon buah yang cukup tinggi. Jenis pohon buah tersebut di antaranya adalah durian (*Durio spp*), rambutan (*Nephelium spp*), sukun (*Artocarpus spp*), Kapul (*Baccaurea spp*), dan mangga (*Mangifera spp*). Keberadaan jenis-jenis dari pohon buah tersebut di bentang alam Wehea-Kelay sangat penting tidak hanya bagi penduduk setempat, tetapi juga bagi kehidupan satwa liar seperti orangutan, owa, lutung dan lain-lainnya. Tidak itu saja, di bentang alam Wehea-Kelay juga tumbuh tersebar jenis-jenis pohon yang disukai oleh orangutan untuk digunakan sebagai pohon sarang. Jenis-jenis

tersebut di antaranya adalah dari suku Dipterocarpaceae seperti Meranti (*Shorea spp*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) dan Medang (*Litsea spp*) dari suku Lauraceae, dan jambu-jambu (*Syzygium spp*) dari suku Myrtacaceae.

Selain itu, di bentang alam Wehea-Kelay juga memiliki stratifikasi tajuk bertingkat dan memiliki ciri dari tipe hutan Dipterocarpaceae seperti yang dijelaskan oleh MacKinnon *et al.* (2000). Ciri tersebut di antaranya adalah stratifikasi tajuk teratas yang menjulang tinggi didominasi dari jenis-jenis pohon dari suku Dipterocarpaceae dan Leguminosae dan di bawahnya atau di lapisan tengah dari suku *Burseraceae* dan *Sapotaceae*, yang kemudian diikuti lapisan di bawahnya dari suku Euphorbiaceae, Rubiaceae, Anonaceae, Lauraceae dan Myristicaceae.

Sama halnya dengan keanekaragaman flora, jenis satwa liar di bentang alam Wehea-Kelay juga sangat beragam. Setidaknya dari kelompok mamalia berdasarkan kompilasi dari beberapa dokumen laporan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi di unit manajemen PT Narkata Rimba, PT Gunung Gajah dan PT Karya Lestari dan hutan Lindung Wehea di kawasan bentang alam masih dapat ditemukan dan dijumpai orangutan kalimantan (*Pongo pygmaeus morio*); owa kalawat (*Hylobates mulleri*); lutung merah (*Presbytis rubicunda*); lutung dahi-putih (*Presbytis frontata*); beruang madu (*Helarctos malayanus*); macan dahan (*Neofelis diardi*), rusa sambar (*Rusa unicorn*) dan beberapa jenis lainnya.

Sedangkan dari kelompok burung (aves) di bentang alam Wehea-Kelay juga masih dapat dijumpai dan ditemukan berbagai macam jenis burung endemik Kalimantan atau jenis yang umum ditemukan di pulau Kalimantan. Beberapa jenis burung tersebut di antaranya adalah kucica kalimantan (*Copsychus stricklandii*); cabai panggul-hitam (*Dicaeum monticolum*); bondol kalimantan (*Lonchura fuscans*); dan berbagai jenis burung rangkong atau enggang seperti rangkong gading (*Rhinoplax vigil*), enggang jambul (*Berenicornis comatus*), rangkong badak (*Buceros rhinoceros*), enggang klihingan (*Anorrhinus galeritus*), julang emas (*Rhyticeros undulatus*), kangkareng hitam (*Anthracoceros malayanus*), dan kangkareng perut-putih (*Anthracoceros albirostris*), dan beberapa jenis lainnya.

2.11. Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Bentang alam Wehea-Kelay secara administratif masuk di dalam 2 wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Di Kabupaten Kutai Timur, areal rencana pengelolaan kawasan ekosistem ensensial koridor orangutan secara administrasi masuk ke dalam 2 kecamatan, yaitu kecamatan Muara Wahau dan kecamatan Kongbeng, sedangkan di Kabupaten Berau secara administrasi masuk hanya dalam 1 kecamatan, yaitu kecamatan Kelay. Khusus jumlah desa, yang masuk di kecamatan Muara Wahau ada 10 desa dan di kecamatan Kongbeng ada 7 desa/kelurahan, sedangkan di kecamatan Kelay ada 14 desa. Nama-nama desa yang masuk ke dalam wilayah masing-masing administrasi kecamatan tersaji pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Nama desa/kelurahan di kecamatan Muara Wahau, Kongbeng dan Kelay

No.	Kecamatan Muara Wahau	No.	Kecamatan Kongbeng	No.	Kecamatan Kelay
	Nama Desa/ Kelurahan		Nama Desa/ Kelurahan		Nama Desa/ Kelurahan
1.	Benhes	1.	Kongbeng Indah	1.	Lesan Dayak
2.	Debeq	2.	Makmur Jaya	2.	Long Beliu
3.	Diaq Lay	3.	Marga Mulia	3.	Long Duhung
4.	Jak Luay	4.	Miau Baru	4.	Long Keluh
5.	Karya Bakti	5.	Sidomulyo	5.	Long Lamcin
6.	Long Wehea	6.	Sri Pantun	6.	Long Pelay
7.	Muara Wahau	7.	Suka Maju	7.	Long Sului
8.	Nehes Liah Bing			8.	Mapulu
9.	Wahau Baru			9.	Merabu
10.	Wana Sari			10.	Merapun
				11.	Merasa
				12.	Muara Lesan
				13.	Panaan
				14.	Sido Bangen

Secara umum, masyarakat baik di kecamatan Muara Wahau, kecamatan Kongbeng dan kecamatan Kelay memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Selain di bidang pertanian, masyarakat di kecamatan Muara Wahau, kecamatan Kongbeng dan kecamatan Kelay sebagian besar juga memiliki mata pencaharian di bidang kehutanan, pertambangan, perikanan, pedagang, jasa angkutan maupun sebagai PNS dan TNI/Polri. Selain itu, sebagaimana masyarakat di kecamatan Muara Wahau, kecamatan Kongbeng dan kecamatan Kelay untuk

memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga melakukan kegiatan penangkapan ikan baik dengan jala, pancing dan pukat. Bahkan, beberapa dari mereka juga berburu binatang liar yang ada di kawasan hutan, mencari madu, gaharu dan sarang burung walet.

Di bidang pertanian, secara umum baik masyarakat di kecamatan Muara Wahau, kecamatan Kongbeng dan kecamatan Kelay masih menerapkan sistem peladangan gilir balik/ladang berpindah. Namun, saat ini telah banyak juga dari sebgayaan masyarakat yang telah merubah sistem pertaniannya secara menetap dengan menanam berbagai macam jenis palawija dan tanaman tahunan seperti kelapa sawit dan karet.

Interaksi sosial masyarakat di kecamatan Muara Wahau, Kongbeng dan Kelay, baik antara penduduk asli (Dayak, Kutai dan Berau/Melayu) dan penduduk pendatang berjalan sangat baik. Penduduk pendatang yang umumnya berasal dari Jawa, Bugis, Toraja, Batak, Bali, Timor datang dan menetap baik di kecamatan Muara Wahau, Kongbeng dan Kelay sebgayaan besar karena ikut program Transmigrasi. Meskipun berbeda suku, penduduk pendatang sangat sangat menghargai budaya asli masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan mereka atas penerapan hukum adat di samping hukum positif di lingkungan mereka.

Penduduk asli di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng terutama dari suku Dayak. Suku Dayak di daerah ini terdiri dari beberapa sub suku Dayak. Di kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng setidaknya ada 5 sub suku Dayak, yaitu Dayak Wehea, Dayak Kayan, Dayak Kenyah, Dayak Modang dan Dayak Basap. Sedangkan di kecamatan Kelay setidaknya ada 4 sub suku Dayak, yaitu suku Dayak Punan Kelay, Dayak Punan Lebo, Dayak Kenyah dan Dayak Gaai. Dari aspek budaya/kearifan lokal masing-masing suku memiliki adat dan istiadat yang berbeda atau juga mirip satu dengan lainnya. Beberapa kegiatan budaya berupa ritual adat sampai saat ini masih terus dilakukan. Beberapa ritual adat tersebut di antaranya adalah ritual pengobatan tradisional, Erau, ritual tolak bala/buang sial (Naq pohos), ritual perkawinan, ritual kematian, ritual pemberian nama anak, ritual membuka ladang, ritual mengusir hama dan penyakit termasuk ritual syukuran hasil panen dan syukuran hasil panen yang dilakukan secara besar-besaran setelah masyarakat selesai memotong padi (lom plai).

Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di dalam mengelola dan menjaga serta melindungi kawasan hutan juga masih berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh masyarakat adat Wehea mendukung

rencana pengelolaan hutan lindung Wehea. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, The Nature Conservancy (TNC) dan para pihak lainnya masyarakat adat Wehea dari desa Nehas Liah Bing membentuk kelompok kerja penjaga hutan yang dalam istilah mereka disebut dengan **Petkuq Mehuey (PM)**, yang bertugas untuk melakukan patroli dan monitoring kawasan tersebut secara bergiliran.

Patroli dan monitoring tersebut dilakukan tidak hanya agar kawasan hutan tersebut aman dari aktivitas perambahan liar, perambahan dan perburuan saja, tetapi juga kebakaran hutan dan lahan. Kesadaran masyarakat adat Wehea untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan lindung Wehea tidak hanya didasari bahwa mereka hidup sangat bergantung pada hutan saja, tetapi juga atas kesadaran penuh bahwa kondisi hutan di sekeliling mereka yang semakin rusak dan terancam hilang. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa dengan mempertahankan keberadaan hutan lindung Wehea maka keberadaan suku Dayak Wehea dan budayanya akan tetap terjaga, sumber air mereka akan tetap aman dan lestari serta keindahan alam termasuk keanekaragaman hayati baik flora dan fauna yang terdapat di dalam kawasan hutan lindung Wehea tetap aman dan lestari.

2.12. Para Pihak di Bentang Alam Wehea-Kelay

Elliott *et al.* (2012) menyatakan bahwa selain identifikasi karakter bentang alam, identifikasi para pihak baik bersifat perorangan maupun kelompok yang memiliki kepentingan di suatu bentang alam yang akan dikelola secara kalaboratif atau kemitraan sangat penting untuk dilakukan dan diketahui. Identifikasi para pihak ini penting karena tidak hanya untuk mengetahui status dan perannya di dalam bentang alam yang rencananya akan dikelola, namun juga sangat penting sebagai dasar untuk menentukan keterlibatan para pihak termasuk didalam menyusun rencana, implementasi program, termasuk didalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan identifikasi para pihak yang memegang peranan penting di bentang alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.13. Berdasarkan Tabel 2.13 menunjukkan bahwa para pihak tersebut tidak hanya terdiri atas pemerintah daerah saja (Provinsi, Kabupaten), namun juga pemerintah pusat termasuk lembaga penelitian, universitas, lembaga adat dan lembaga sosial masyarakat (LSM).

Tabel 2.13. Para pihak yang memegang peranan penting di bentang alam Weheha-Kelay

Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat	Swasta	Lembaga Adat/LSM/Universitas	Masyarakat
Gubernur Kalimantan Timur	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial	IUPHHK-Hutan Alam: PT Narkata Rimba; PT Gunung Gajah Abadi; PT Karya Lestari; PT Wana Bakti Persada Utama; PT Amindo Wana Persada; PT Mardhika Insan Mulia; PT Utama Damai Indah Timber	Lembaga Adat Weheha; The Nature Conservancy (TNC); Profauna; Yayasan BOS; Universitas Mulawarman, dll.	Desa/Kampung: Miau Baru; Karya Bakti; Long Noran; Nehas Uah
Bupati Kab. Kutai Timur	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Prov. Kalimantan Timur	IUPHHK-Hutan Tanaman: PT Acacia Andalan Utama; PT Belantara Pusaka		Bing; Dea Beq; Makmur Jaya; Long Sului;
Bupati Kab. Berau	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam	Perkebunan Sawit: Nusantara Agro Sentosa; PT Dewata Sawit Nusantara; PT Karya Prima Agro Sejahtera; PT Gunta Samba Jaya; PT Berau Sawit Sejahtera; PT Yudha Wahana Abadi		Long Lamcin; Long Pelai; Long Keluh; Long Duhung; Long Beliu
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kalimantan Timur, termasuk dimasing-masing tingkat kabupaten	Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Samarinda			
Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, termasuk di masing-masing tingkat kabupaten				
Badan Pengurus Hutan Lindung Weheha, Kab. Kutai Timur				
Balitbangda Prov. Kalimantan Timur				
Camat Kelay, Camat Kumbang dan Camat Muara Wahau				
Seluruh Lurah dan Kepala Dusun/Desa Miau Baru; Karya Bakti; Long Noran; Nehas Uah Bing; Dea Beq; Makmur Jaya; Long Sului; Long Lamcin; Long Pelai; Long Keluh; Long Duhung; Long Beliu				

3.13. Orangutan dan Potensi Ancamannya

Secara umum, di Provinsi Kalimantan Timur potensi ancaman terbesar terhadap populasi dan habitat orangutan adalah pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan ekonomi termasuk infrastruktur. Pembangunan untuk keperluan ekonomi tersebut tidak hanya berupa pemanfaatan sumber daya hasil hutan berupa kayu saja, tetapi juga kegiatan konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, hutan tanaman industri, termasuk untuk lahan pertambangan dan pertanian. Sedangkan untuk pembangunan infrastuktur umumnya selain untuk pemukiman juga untuk keperluan fasilitas umum pendukung lainnya seperti jalan dan lain-lainnya.


Dampak dari pembukaan sebagian kawasan hutan untuk pembangunan ekonomi dan infrastuktur di Provinsi Kalimantan Timur dipastikan tidak akan hanya menimbulkan potensi ancaman bagi keberlangsungan hidup orangutan saja, namun juga akan memberikan dampak buruk terhadap fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan spesies fauna dan flora lain didalamnya termasuk penyedia jasa lingkungan bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Meijaard *et al.* (2001) mengelompokkan ancaman terhadap keberlangsungan hidup orangutan di Indonesia secara umum menjadi dua, yaitu ancaman langsung dan ancaman tidak langsung. Meijaard *et al.* (2001) menyatakan bahwa perubahan habitat akibat penebangan hutan, perburuan dan perdagangan liar, kebakaran hutan, konversi kawasan hutan untuk kebun sawit dan tambang merupakan bentuk ancaman yang secara langsung terhadap keberlangsungan hidup orangutan.

Ancaman langsung ini tidak hanya membuat populasi orangutan dalam kondisi genting dan populasinya turun drastis, namun juga membuat populasi yang tersisa dalam keadaan terpencar di habitat-habitat yang daya dukungnya sudah semakin menurun. Kondisi ini diperparah dengan adanya ancaman tidak langsung yang memberikan tekanan yang hampir sama terhadap keberlangsungan hidup orangutan di habitat alaminya. Beberapa ancaman tidak langsung tersebut adalah konflik pemanfaatan lahan, kelemahan kerangka hukum/penegakan hukum, dan kendala kelembagaan. Secara ringkas, potensial bentuk dan dampak ancaman terhadap keberadaan orangutan di bentang alam Wehea-Kelay tersaji pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Bentuk dan dampak ancaman terhadap orangutan di Bentang alam Wehea-Kelay

No	Bentuk Ancaman	Potensial dampak ancaman
Ancaman Langsung		
1.	Penebangan hutan baik dari aktivitas pemegang IUPHHK-HA maupun para penebang liar (<i>illegal logging</i>)	Perubahan vegetasi; habitat orangutan terganggu dan berkurang; penurunan populasi orangutan dan satwaliar lainnya.
2.	Perburuan dan perdagangan liar (<i>illegal</i>)	Penurunan populasi orangutan dan kepunahan orangutan.
3.	Kebakaran hutan dan lahan	Penurunan struktur, fungsi dan produktivitas kawasan; perubahan vegetasi; fragmentasi hutan; habitat orangutan terganggu dan berkurang; kematian orangutan dan satwaliar lainnya.
4.	Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit/hutan tanaman industri/pertanian/pertambangan dan pemukiman termasuk infrastuktur	Struktur, dan fungsi kawasan berubah/hilang; fragmentasi hutan; habitat orangutan hilang/berkurang; timbul potensial konflik antara orangutan dan satwaliar; kematian orangutan dan satwa liar lainnya.
Ancaman Tidak Langsung		
1.	Tata Guna Lahan	Deforestasi dan degradasi kawasan; kepunahan spesies; kehilangan fungsi hutan; konflik pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan (konflik sosial); habitat orangutan terganggu dan berkurang; kematian orangutan dan satwa liar lainnya.
2.	Penegakan hukum lemah	Penebangan hutan/perburuan dan perdagangan/penguasaan lahan secara illegal meningkat; meningkatnya deforestasi dan degradasi kawasan hutan; habitat orangutan terganggu dan berkurang; kematian orangutan dan satwa liar lainnya.
3.	Lemahnya lembaga pengelola kawasan	Timbul konflik kepentingan; kontrol kawasan dan penegakan hukum lemah yang berdampak meningkatnya penebangan hutan/perburuan dan perdagangan/penguasaan lahan secara <i>illegal</i> .







BAB III

Membangun Kemitraan

3.1. Prinsip Membangun Kemitraan

Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan seluas 532,143 ha di bentang alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau- Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan dengan skema kemitraan dalam skala bentang alam. Untuk itu, dalam implementasi dan pengembangan program di lapangan akan dilakukan dengan mengadopsi 7 prinsip membangun kemitraan seperti diatur di dalam Permenhut No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Ketujuh prinsip tersebut adalah prinsip kepercayaan, transparansi, kesetaraan, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, partisipasi, dan lokal spesifik.

Penerapan 7 prinsip tersebut diharapkan tidak hanya akan membangun komitmen dan kesepahaman antar para pihak untuk mengelola kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi terutama sebagai koridor orangutan saja, namun juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan rencana aksinya dengan menerapkan praktek-praktek terbaik (*best practices*) yang tidak hanya sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dan Internasional, namun juga telah sesuai dengan tuntutan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penjelasan dari 7 prinsip tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan : Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wahea-Kelay dibangun dan dijalankan berdasarkan rasa saling percaya dan saling menghormati antar para pihak;
2. Transparansi : Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wahea-Kelay dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling keterbukaan antar para pihak;

3. Kesetaraan : Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wahea-Kelay dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan dimana para pihak memiliki kedudukan yang sama didalam pengambilan keputusan;
4. Saling menguntungkan : Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wahea-Kelay dibangun dan dijalankan berdasarkan asas saling menguntungkan antar pihak, dan model yang akan dibangun dan dijalankan tidak menimbulkan dampak kerugian antar para pihak;
5. Kesepakatan bersama : Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay dalam dibangun dan dijalankan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
6. Partisipasi : Pengelolaan kawasan ekosistem esensial dibangun dan dijalankan dengan pelibatan para pihak secara aktif dari tahapan penyusunan rencana aksi s.d implementasi aksi, monitoring dan evaluasi;
7. Lokal spesifik : Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay dibangun dan dijalankan dengan memperhatikan karakteristik bentang alam, keberadaan satwa liar kunci, karakteristik sosail dan budaya masyarakat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.

3.2. Strategi Membangun Kemitraan

Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan seluas 532,143 ha di bentang alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau- Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah proses yang dibangun secara bersama-sama para pihak untuk bersinergi tidak hanya di dalam mengelola habitat orangutan (*P. p. morio*) dan satwa liar yang dilindungi saja, namun juga kegiatan pencegahan dan pengendalian perambahan, kebakaran hutan/lahan, serta kegiatan peningkatan kapasitas, pendidikan dan penelitian terutama terkait kegiatan konservasi orangutan.

Strategi rencana dan implementasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay akan dilakukan dengan skema kemitraan yang akan melibatkan banyak pihak. Para pihak tersebut tidak hanya terbatas para pemegang izin pengelola dan pemanfaat sumber daya alam di bentang alam Wahea-Kelay saja (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan Perkebunan Sawit), namun juga pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pendidikan dan penelitian termasuk masyarakat adat/setempat.

Strategi penyusunan rencana aksi, dan implementasinya termasuk di dalam membangun pangkalan data, skema pendanaan, monitoring dan evaluasi akan dilakukan dengan cara adaptif dan partisipatif. Pemilihan dengan cara adaptif dan partisipatif ini tidak hanya karena pertimbangan semata-mata karena di bentang alam Wehea-Kelay telah ada para pihak yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, namun juga dengan beberapa pertimbangan lainnya, di antaranya adalah:

1. Para pihak di masing-masing unit manajemennya telah memiliki rencana dan implementasi program terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan-kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi termasuk kegiatan konservasi orangutan;
2. Para pihak kemungkinan memiliki tingkat komitmen yang berbeda di tingkat manajemennya di dalam pengelolaan kawasan-kawasan yang bernilai konservasi tinggi (sumber daya manusia, pendanaan, dan infrastruktur, dll).

3. Masyarakat adat/setempat memiliki kearifan lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hutan secara arif dan bijaksana yang mengarah pada kegiatan konservasi habitat orangutan.


Selain itu, strategi untuk membangun pengelolaan kolaboratif di bentang alam Wehea-Kelay yang akan diterapkan dan dilakukan diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran utama dari rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wahea-Kelay. Beberapa sasaran utama tersebut, di antaranya adalah:

1. Terbangunnya komitmen kerjasama para pihak (masyarakat, swasta dan pemerintah) untuk perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi orangutan dan satwa liar lainnya di bentang alam Wahea-Kelay;
2. Memastikan habitat dan ekosistem penting orangutan dan satwa liar lainnya tetap terjaga dan terlindungi di bentang alam Wahea-Kelay;
3. Memastikan populasi orangutan dan satwa liar penting lainnya tetap terjaga dan terlindungi di bentang alam Wahea-Kelay;
4. Terciptanya konektivitas atau koridor bagi pergerakan orangutan dan satwa liar penting lainnya dalam mendapatkan sumber pakan dan pasangan untuk melangsungkan keturunannya;
5. Memastikan tidak terjadinya konflik antara manusia dan orangutan dan satwa liar penting lainnya di bentang alam Wahea-Kelay;
6. Membangun kesadaran dan komitmen para pihak (masyarakat, swasta dan pemerintah) bahwa pengamanan dan pelestarian orangutan dan satwaluar penting lainnya di bentang alam Wahea-Kelay adalah tanggung jawab bersama;
7. Mendorong para pihak terutama pihak swasta untuk melakukan praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam rangka menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3.3. Membangun Kemitraan

Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay akan dilakukan dengan pola kemitraan dalam skala bentang alam. Untuk itu, ditahap awal peran fasilitator atau koordinator sangat penting terutama mengatur dan menginisiasi berbagai pertemuan baik formal dan informal berupa diskusi, komunikasi dan koordinasi, konsultasi termasuk membangun proses pembelajaran bersama didalam berbagi ilmu dan pengetahuan, pengalaman dan informasi. Di tahap awal, peran fasilitator atau koordinator didalam proses membangun kemitraan rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan The Nature Conservancy (TNC).

Secara umum, kemajuan membangun rencana pengelolaan kawasan ekosistem bentang alam koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay sudah pada tahap pelaksanaan kemitraan/kalaborasi. Hal ini ditandai dengan berbagai berbagai capaian kegiatan baik yang telah dicapai maupun sedang dikerjakan. Capaian sampai dengan ini sudah pada tahap pelaksanaan kegiatan kemitraan karena proses persiapan pelaksanaan kemitraan baik berupa identifikasi peran para pihak, identifikasi karakter bentang alam Wehea-Kelay, konsultasi dan koordinasi para pihak sampai dengan penandatanganan kesepakatan bersama para pihak telah dilakukan. Secara lengkap, bagan alur dari tahapan rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE) di bentang alam Wehea-Kelay tersaji pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Bagan alur tahapan rencana pengelolaan KEE di bentang alam Wehea Kelay

Berikut beberapa catatan penting dari proses membangun rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay seluas 532,143 ha di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur:

3.3.1. Membangun Kesepakatan Bersama

Strategi rencana dan implementasi model pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur akan dilakukan dengan pola pengelolaan kemitraan dalam skala bentang alam. Secara teknis di lapangan, strategi pengembangan rencana pengelolaan tersebut diprioritaskan pada kegiatan identifikasi para pihak pengelola kawasan di bentang alam Wehea-Kelay, identifikasi karakter bentang alam Wehea-Kelay dan membangun kesepahaman dengan cara banyak membuka komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan para pihak terutama untuk memperoleh komitmen dan dukungan sehingga rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial dapat segera diwujudkan di bentang alam Wahea-Kelay.

Hasil koordinasi dan komunikasi para pihak tersebut akhirnya membuahkan hasil berupa penandatanganan perjanjian kerjasama para pihak untuk mengelola kawasan bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wehea-Kelay. Kesepakatan berupa surat perjanjian kerjasama rencana pengelolaan kalaboratif kawasan bernilai konservasi tinggi seluas 264,480 ha di bentang alam Wehea tersebut


dilakukan pada tanggal 17 April 2015 di ruang rapat kantor Gubernur dan langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Gambar 3.2 dan 3.3).

Selain itu, para pihak yang menandatangani surat kerjasama rencana pengelolaan kalaboratif kawasan bernilai konservasi tinggi di alam Wahea juga sepakat bahwa inisiatif rencana kerjasama yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama tersebut masih bersifat terbuka untuk para pihak lain bergabung bersama untuk mewujudkan rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Para pihak yang sepakat untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut, di antaranya adalah:

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prov. Kaltim;
2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Prov. Kaltim;
3. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea (BP-Huliwa) Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim;
4. Lembaga Adat Wehea;
5. The Nature Conservancy (TNC);
6. IUPHHK-Hutan Alam PT Gunung Gajah Abadi;
7. IUPHHK-Hutan Alam PT Narkata Rimba;
8. IUPHHK-Hutan Alam PT Karya Lestari;
9. IUPHHK-Hutan Tanaman PT Acacia Andalan Utama;
10. PT Nusantara Agro Sentosa-Perkebunan Sawit;



Gambar 3.2. Penandatanganan perjanjian kerjasama pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay



Gambar 3.3. Kawasan para pihak yang sepakat untuk mengelola KEE di bentang alam Wehea (17/04/2015)

Sedangkan tujuan utama dari perjanjian kerjasama tersebut adalah:


1. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi orangutan dan satwa liar yang dilindungi, terutama orangutan pada areal yang dikelola masing-masing pihak secara bersama-sama;
2. Melakukan kerjasama pengelolaan kawasan nilai konservasi tinggi yang berada di areal yang dikelola masing-masing pihak dengan menerapkan model pengelolaan terbaik pengelolaan satwa yang dilindungi di dalam kawasan, termasuk perlindungan satwa dari perburuan dan perambahan serta membangun koridor satwa berbasis bentang alam;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan operasional para pihak dengan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan hal-hal teknis konservasi orangutan dan satwa liar dilindungi lainnya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penanganan konflik orangan dan manusia dengan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) penanganan konflik orangan, pengelolaan Hutan Lindung Wehea, dan pengelolaan koridor orangan dalam mendukung upaya-upaya konservasi orangan dan satwa liar dilindungi lainnya, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
5. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
6. Sebagai model pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta pembelajaran bersama dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan orangan berbasis bentang alam.

3.3.2. Membangun Forum dan Kelompok Kerja

Pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangan di bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah proses kegiatan yang tidak hanya membutuhkan banyak koordinasi dan komunikasi, tetapi juga rencana aksi yang nyata di lapangan. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti pasca penandatanganan perjanjian kerjasama rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wehea-Kelay maka komunikasi dan koordinasi terus dilakukan baik kepada para pihak yang telah sepakat didalam perjanjian kerjasama maupun kepada para pihak yang belum bergabung didalam perjanjian kesepakatan kerjasama.

Hasil komunikasi dan koordinasi membuahkan hasil di mana PT Wanabhakti Persada Utama yang pada awalnya belum bergabung dalam surat perjanjian kesepakatan pada tanggal 6 April 2016, bersamaan dengan Pembentukan Forum yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur sepakat untuk bergabung untuk mendukung rencana dan implementasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangan di bentang alam Wehea-Kelay. Bergabungnya PT Wana Bakti Persada Utama dengan luas konsesi 44,402 ha merubah total luasan areal pengelolaan pihak yang telah sepakat untuk mendukung rencana dan implementasi program pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor Orangan di bentang alam Wehea-Kelay dari total luasan 264,480 ha menjadi 308,882 ha (Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Kawasan para pihak yang telah sepakat untuk pengelolaan secara kolaboratif (6/04/2016)

Koordinasi dan komunikasi akan terus tetap dilakukan sehingga total target rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau seluas 532,143 ha akan dapat diwujudkan. Komunikasi dan koordinasi tersebut kedepan akan terus dilakukan tidak hanya kepada para pihak yang telah sepakat untuk mendukung rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay saja, tetapi juga para pihak lain yang belum bergabung dan sepakat mengelola rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay seperti PT Amindo Wana Persada, PT Mardhika Insan Mulia, PT Utama Damai Indah Timber, PT Belantara Pusaka, PT Dewata Sawit Nusantara, PT Karya Prima Agro Sejahtera, PT Gunta samba Jaya, PT Berau Sawit Sejahtera dan PT Yudha Wahana Abadi.

3.3.3. Membangun Forum

Tahapan kegiatan pasca penandatanganan perjanjian kerjasama rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wahea pada tanggal 17 April 2015, para pihak sepakat untuk membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur. Diinisiasi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan The Nature Conservancy (TNC) dan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama para pihak yang telah sepakat untuk mendukung rencana pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wehea-Kelay, merumuskan rencana pembentukan forum termasuk uraian tugasnya.

Pada tanggal 6 April 2016, Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor orangutan bentang alam Wehea-Kelay telah resmi terbentuk di Provinsi Kalimantan Timur. Terbentuknya Forum ini secara resmi setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.214/2016 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut, menyebutkan bahwa tugas Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja terkait pengelolaan dan penyelamatan orangutan dan habitatnya di bentang alam Wehea-Kelay;
2. Melakukan perlindungan, pembinaan, dan pengelolaan habitat orangutan termasuk monitoring populasi orangutan di bentang alam Wehea-Kelay;
3. Memfasilitasi dan membantu merencanakan pembangunan koridor orangutan termasuk pengelolaannya di bentang alam Wehea-Kelay;
4. Memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan koridor dan penyelamatan orangutan di bentang alam Wehea-Kelay;
5. Memfasilitasi terbentuknya satuan tugas (Satgas) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik dan satwa liar di bentang alam Wahea-Kelay

yang berfungsi sebagai satuan teknis yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola konflik dan menyelamatkan orangutan, melindungi, dan menjaga keberadaan koridor di lapangan;

6. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan tugas orangutan dan para pihak;
7. Membantu proses-proses penyelesaian konflik di kawasan bentang alam Wehea-Kelay baik penanganan konflik orangutan maupun membantu mencari solusi konflik antara perusahaan dan masyarakat;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja, kegiatan satgas dan implementasi di lapangan;
9. Sebagai arah dan tujuan kerjasama kalaboratif pengelolaan bersama bentang alam Wahea-Kelay perlu disusun Visi dan Misi bersama;
10. Menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerjasama forum secara kalaboratif;
11. Mengkaji dan mencari solusi pendanaan pengelolaan orangutan dalam bentang alam secara berkelanjutan;
12. Forum menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan kawasan bentang alam Wehea-Kelay berdasarkan kesepakatan dalam forum; dan
13. Melaporkan kegiatan tersebut kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut menyebutkan bahwa susunan Personil Keanggotaan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor orangutan bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut:

1. Pelindung : Gubernur Kalimantan Timur
: Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Penasehat/Pembina : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
: Direktur Konservasi Keanekaragaman hayati
: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
5. Sekretaris : The Nature Conservancy
6. Anggota : Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan.
: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja.
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
: Kepala Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Kabupaten Kutai Timur
: PT Gunung Gajah Abadi
: PT Narkata Rimba
: PT Karya Lestari
: PT Nusantara Agro Sentosa
: PT Acacia Andalan Utama
: PT Wana Bakti Persada Utama
: Lembaga Adat Wehea, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur.

3.3.4. Membangun Kelompok Kerja

Pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay, di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah proses kegiatan yang melibatkan banyak pihak tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga pemerintah pusat, pihak swasta, LSM termasuk lembaga adat. Sebagai tindak lanjut agar forum lebih efektif dapat

menjalankan dan menyelesaikan tugasnya maka forum memandang perlu untuk membentuk kelompok kerja.

Pembentukan kelompok kerja sebagai tindak lanjut dari pembentukan forum ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 21 April 2016. Berdasarkan Surat Keputusan No. 122/KSDAE/SCT/KSA.4/4/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa tugas dari Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar bentang alam Wehea-Kelay adalah sebagai berikut:

1. Menyusun draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang tentang pembentukan forum kalaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
2. Menyusun draf rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
3. Menyusun draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan kawasan ekosistem esensial;
4. Menyampaikan dokumen final Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang tentang pembentukan forum kalaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
5. Menyampaikan draf rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada ketua forum kalaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
6. Menyampaikan draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur penetapan kawasan ekosistem esensial kepada ketua forum kalaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
7. Menyusun rencana kegiatan selama masa kerja kelompok kerja;
8. Mengumpulkan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial koridor kehidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi di bentang alam Wehea-Kelay;
9. Melakukan koordinasi dan konsultasi.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut menyebutkan bahwa susunan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau- Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Penanggung jawab : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
3. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
5. Sekretaris : Kepala Seksi, Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat BPEE
: Partnership Manager The Nature Conservancy
6. Anggota : Kepala UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam, Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
: Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan, Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
: Kepala Badan Pengelola Hutan Lindung Wahea, Kabupaten Kutai Timur
: Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Kehati dan Ekosistem Pesisir/Laut. Badan Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur
: Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengelolaan Pertambangan, Energi, Pertanian, dan Kelautan. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan.

- : Dr. Ishak Yassir, Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam
- : Fitriany, M. S.Hut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
- : Prof. Soeyitno Soedirman (PT Gunung Gajah Abadi)
- : Dr. Untung Iskandar (PT Narkata Rimba)
- : Ir. Totok Suropto (PT Karya Lestari)
- : Arif Purwoko (PT Nusantara Agro Sentosa)
- : Suhadi Kosasih (PT Acacia Andalan Utama)
- : Ir. H. Permana Nuryayi (PT Wana Bakti Persada Utama)
- : Ledjie Taq (Lembaga Adat Wehea, Kecamatan Wahau, Kabupaten Kutai Timur)



Candra D. Boer



BAB IV

Rencana Aksi

4.1. Proses Penyusunan Rencana Aksi

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay maka salah satu tugas utama dari kelompok kerja adalah menyusun draf rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay.

Hasil dari diskusi, kelompok kerja menyepakati bahwa penyusunan draf rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan/hidupan liar di bentang alam Wahea-Kelay dilakukan dengan cara adaptif dan partisipatif. Metode yang dipilih untuk menyusun draf rencana aksi tersebut dilakukan dengan mempergunakan analisis Gap (analisis kesenjangan). Fokus dari analisis Gap yang akan dilakukan adalah dengan mencari atau membandingkan suatu perbedaan atau kesamaan antar satu rencana program terkait rencana pengelolaan dan perlindungan konservasi orangutan dari satu unit manajemen dengan rencana program unit manajemen lainnya.

Pertimbangan mengapa metode analisis Gap dipilih dan dilakukan sebagai dasar penyusunan draf rencana aksi di bentang alam Wehea-Kelay karena ada kemungkinan bahwa para pihak yang sepakat untuk mengelola kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay sebagai koridor orangutan telah memiliki rencana aksi atau program yang telah sesuai untuk mendukung keberhasilan pengelolaan koridor orangutan/hidupan liar baik dimasing-masing unit manajemennya maupun dalam skala bentang alam.

Kemungkinan ini didasari bahwa sebagian dari para pihak yang sepakat untuk mengelola koridor orangutan atau hidupan liar telah melakukan kajian identifikasi dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi seperti IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-HA PT Karya Lestari, dan IUPHHK-HT Acacia Andalan Utama. Sedangkan IUPHHK-HA PT Wanabhakti Persada Utama dan PT Nusantara Agro Sentosa masih dalam proses penilaian dan identifikasi di lapangan.

4.2. Penentuan Rencana Aksi Prioritas

Analisis Gap untuk menentukan rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay dilakukan tidak hanya dengan cara memetakan dan mengidentifikasi data dan informasi rencana aksi/program yang telah sesuai dan telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengelolaan koridor hidupan liar saja, tetapi juga rencana aksi/program yang sedang dan akan dilakukan baik dimasing-masing unit manajemen maupun dalam skala bentang alam.

Selain itu, dalam proses analisis Gap pemilihan dan penentuan rencana aksi prioritas yang dianggap penting dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan ekosistem esensial juga sangat penting untuk dilakukan dan ditetapkan. Berdasarkan hasil diskusi para pihak dan juga dengan mempertimbangkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia Tahun 2007 s.d 2017 ditetapkan beberapa pokok rencana aksi prioritas yang akan dilakukan didalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay. Beberapa rencana aksi prioritas tersebut tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan esensial di bentang alam Wehea-Kelay

No.	Rencana Aksi Prioritas
	Program Konservasi Orangutan di bentang alam Wehea-Kelay
1.	Survey estimasi populasi orangutan
2.	Memetakan distribusi sebaran orangutan
3.	Monitor populasi dan habitat orangutan secara berkala
4.	Identifikasi dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi
5.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi
6.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung (DAS dan daerah penyangga)
7.	Memetakan bentuk ancaman terhadap populasi dan habitat orangutan
8.	Identifikasi dan memetakan kesesuaian habitat orangutan di bentang alam Wehea-Kelay
9.	Memproteksi area ekologi penting orangutan (sumber pakan dan pohon sarang)
10.	Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelamatan orangutan
11.	Survey potensi pembangunan koridor antar kantong habitat orangutan di bentang alam Wehea-Kelay

12.	Penetapan koridor dan implementasi koridor di lapangan
13.	Pengayaan di koridor termasuk perlindungan dan monitoring efektivitas pembangunan koridor
14.	Membuka komunikasi, koordinasi, kerjasama upaya konservasi orangutan dengan para pihak
15.	Membentuk Satuan Tugas (Satgas) (anti perburuan, perlindungan habitat, konflik)
Pendidikan dan Penelitian/Peningkatan Kapasitas/Penyadaran Masyarakat	
1.	Membangun kerjasama dengan para pihak terutama universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian terkait konservasi Orangutan dan satwa liar lainnya di bentang alam Wehea-Kelay
2.	Membangun pusat informasi publik sebagai wadah pendidikan dan penyuluhan di bentang alam Wehea-Kelay
3.	Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dll)
4.	Sosialisasi tentang ekologi/habitat penting orangutan kepada para pihak
5.	Sosialisasi peraturan dan program konservasi orangutan kepada masyarakat/para pihak
6.	Mengadakan pelatihan teknik survei populasi orangutan, pemetaan, dan lainnya kepada para pihak
7.	Mengadakan pelatihan pembuatan laporan monitoring dan evaluasi program
Penguatan Data dan Kelembagaan	
1.	Pembangunan pangkalan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay
2.	Mendesain skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay
3.	Melakukan rapat koordinasi rutin antar para pihak dalam rangka monitoring dan evaluasi program
Prosedur Standar Baku/Standard Operational Procedure (SOP)	
1.	SOP survei dan monitoring orangutan (populasi dan pohon-pohon pakan) dan satwa liar lainnya
2.	SOP Penanganan konflik orangutan dan manusia (gangguan dan ancaman)
3.	SOP Penyelamatan dan translokasi
4.	SOP Patroli hutan dan habitat penting orangutan

4.3. Hasil Analisis Gap

Analisis Gap dilakukan dengan memfokuskan kepada kegiatan atau program yang telah, sedang dan akan direncanakan oleh para pihak yang telah sepakat menandatangani surat perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay. Sumber informasi kegiatan atau program diperoleh baik dari telaah dokumen identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi milik masing-masing unit manajemen, maupun telaah dokumen berupa laporan maupun publikasi ilmiah termasuk komunikasi dan koordinasi secara langsung dengan para pihak. Berdasarkan analisis Gap dari telaah dokumen identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi milik PT Gunung Gajah Abadi, PT Narkata Rimba, dan PT Karya Lestari, dan laporan dokumen dari The Nature Conservancy (TNC) dan Badan Pengelola HL Wehea maka dari rencana prioritas kegiatan konservasi Orangutan di bentang alam Wehea-Kelay seperti tersaji pada Tabel 4.1 diperoleh hasil seperti tersaji pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil analisis Gap dari rencana aksi prioritas di bentang alam Waheha-Kelay dengan program unit manajemen di bentang alam Weheha-Kelay

No.	Rencana Prioritas	Unit Pengelola						
		PT CGA	PT NR	PT KL	HL Weheha	PT WPU	PT AAU	PT NAS
	Program Konservasi Orangutan di bentang alam Weheha-Kelay							
1.	Survey estimasi populasi orangutan	V	-	-	V	-	-	-
2.	Memetakan distribusi sebaran orangutan	V	V	-	V	-	-	-
3.	Monitor populasi dan habitat orangutan secara berkala	V	V	V	V	-	-	-
4.	Identifikasi dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi	V	V	V	V	-	V	-
5.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi	V	V	V	V	-	V	-
6.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung (DAS dan daerah penyangga)	V	V	V	V	V	V	V
7.	Memetakan bentuk ancaman terhadap populasi dan habitat orangutan	V	V	V	V	V	V	V
8.	Identifikasi dan memetakan kesesuaian habitat orangutan di bentang alam Weheha-Kelay	V	V	-	-	-	-	-
9.	Memproteksi area ekologi penting orangutan (sumber pakan dan pohon sarang)	-	-	-	-	-	-	-

No.	Rencana Prioritas	Unit Pengelola						
		PT GGA	PT NR	PT KL	HL Wehea	PT WPU	PT AAU	PT NAS
10.	Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelamatan orangan	-	-	-	-	-	-	-
11.	Survey potensi pembangunan koridor antar kantong habitat orangan di bentang alam Wehea-Kelay	-	-	-	-	-	-	-
12.	Penetapan koridor dan implementasi koridor di lapangan	-	-	-	-	-	-	-
13.	Pengayaan di koridor termasuk perlindungan dan monitoring efektivitas pembangunan koridor	-	-	-	-	-	-	-
14.	Membuka komunikasi, koordinasi, kerjasama upaya konservasi orangan dengan para pihak	V	V	V	V	V	V	V
15.	Membentuk Satuan Tugas (Satgas) (anti perburuan, perlindungan habitat, konflik) dengan anggota inti dari Petkuq Mehuey Lembaga Adat Wehea	-	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Penelitian/Peningkatan Kapasitas/ Penyadaran Masyarakat							
1.	Membangun kerjasama dengan para pihak terutama universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian terkait konservasi Orangan dan satwa liar lainnya di bentang alam Wehea-Kelay	V	V	-	V	-	-	-

No.	Rencana Prioritas	Unit Pengelola						
		PT GGA	PT NR	PT KL	HL Wehea	PT WPU	PT AAU	PT NAS
2.	Membangun pusat informasi publik sebagai wadah pendidikan dan penyuluhan di bentang alam Wehea-Kelay	-	-	-	V	-	-	-
3.	Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dll)	V	V	V	V	V	V	V
4.	Sosialisasi tentang ekologi/habitat penting orangutan kepada para pihak	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sosialisasi peraturan dan program konservasi orangutan kepada masyarakat/para pihak	-	-	-	-	-	-	-
6.	Mengadakan pelatihan teknik survei populasi orangutan, pemetaan, dan lainnya kepada para pihak	-	-	-	-	-	-	-
	Penguatan Data dan Kelembagaan							
1.	Pembangunan pangkalan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay	-	-	-	-	-	-	-
2.	Mendesain skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay	-	-	-	-	-	-	-
3.	Melakukan rapat koordinasi rutin antar para pihak dalam rangka monitoring dan evaluasi program	-	-	-	-	-	-	-

No.	Rencana Prioritas	Unit Pengelola						
		PT GGA	PT NR	PT KL	HL Wehea	PT WPU	PT AAU	PT NAS
	Prosedur Standar Baku/Standard Operational Procedure (SOP)							
1.	SOP survei dan monitoring orangan (populasi dan pohon-pohon pakan) dan satwaliar lainnya	-	V	-	-	-	-	-
2.	SOP Penanganan konflik orangan dan manusia (gangguan dan ancaman)	-	-	-	-	-	-	-
3.	SOP Penyelamatan dan translokasi Orangan	-	-	-	-	-	-	-
4.	SOP Patroli hutan dan habitat penting orangan	V	V	V	V	-	-	-

Keterangan: V= telah tersedia/dilakukan meski sebagian atau tidak lengkap; - = tidak/belum tersedia atau dilakukan/belum ada informasi; PT GGA=Cunung Cajah Abadi; PT NR=Narkata Rimba; PT KL=Karya Lestari; HL Wahea= Hutan Lindung Wehea; PT WPU=Wana Bakti Persada Utama; PT AAU=Acacia Andalan Utama; PT NAS= Nusantara Agro Sentosa.

4.4. Rencana Aksi Tahun 2016 s.d 2018

Hasil analisis Gap terhadap rencana aksi prioritas yang akan dilakukan di bentang alam Wehea-Kelay dengan rencana aksi unit manajemen seperti tersaji pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagai unit manajemen yang telah sepakat untuk bekerjasama mewujudkan rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay telah memiliki beberapa program yang telah sesuai dengan rencana aksi prioritas yang akan dilakukan di bentang alam Wehea-Kelay.

Berdasarkan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak, ditentukanlah beberapa program prioritas dalam jangka pendek yang akan dilakukan didalam mewujudkan rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay. Beberapa program prioritas yang telah disepakati meskipun masih dalam bentuk umum, namun diharapkan para pihak baik yang telah sepakat di dalam kerjasama maupun para pihak lainnya dapat mengetahui kemajuan dan program-program apa saja yang akan dilakukan di dalam pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay, Beberapa program prioritas jangka pendek tersebut tersaji pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE) di bentang alam Weheha-Kelay periode 2016-2018

No.	Rencana Prioritas	Tata Waktu	Pelaksana	Target	Keterangan
Program Konservasi Orangutan di bentang alam Weheha-Kelay					
1.	Survey estimasi populasi orangutan	2016-2018	Forum	Bentang alam Weheha-Kelay (532, 14-3 Ha)	Forum Pengelola KEE
2.	Memetakan distribusi sebaran orangutan	2016-2018	Forum	Bentang alam Weheha-Kelay (532, 14-3 Ha)	Forum Pengelola KEE
3.	Monitor populasi dan habitat orangutan secara berkala	2016-2018	Forum	Bentang alam Weheha-Kelay (532, 14-3 Ha)	Forum Pengelola KEE
4.	Identifikasi dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi	2016-2018	Forum	3 Lokasi (PT NAS, PT KL, PT WPU)	Khusus PT NAS dilakukan di kawasan pencadangan konservasi
5.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi	2016-2018	Para Pihak	Bentang alam Weheha-Kelay (532, 14-3 Ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerjasama pengelolaan KEE
6.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung (DAS dan daerah penyangga)	2016-2018	Para Pihak	Bentang alam Weheha-Kelay (532, 14-3 Ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerjasama pengelolaan KEE
7.	Memetakan bentuk ancaman terhadap populasi dan habitat orangutan	2016-2018	Para Pihak	Bentang alam Weheha-Kelay (532, 14-3 Ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerjasama pengelolaan KEE
8.	Identifikasi dan memetakan kesesuaian habitat orangutan di bentang alam Weheha-Kelay	2016-2018	Forum	Bentang alam Weheha-Kelay (532, 14-3 Ha)	Forum Pengelola KEE

No.	Rencana Prioritas	Tata Waktu	Pelaksana	Target	Keterangan
9.	Memproteksi area ekologi penting orangutan (sumber pakan dan pohon sarang)	2016-2018	Forum	4 Lokasi (PT GGA, PT NR, PT KL, PT WPU)	Forum Pengelola KEE
10.	Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelamatan orangutan	2016-2018	Para Pihak	Bentang alam Wehea-Kelay (532,143 Ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerjasama pengelolaan KEE
11.	Survey potensi pembangunan koridor antar kantong habitat orangutan di bentang alam Wehea-Kelay	2016-2018	Forum	4 Lokasi (PT NAS, PT NR, PT GGA, PT AAU)	Khusus PT NAS dilakukan di kawasan pencadangan konservasi
12.	Penetapan koridor dan implementasi koridor di lapangan	2016-2018	Forum	Bentang alam Wehea-Kelay (532,143 Ha)	Forum Pengelola KEE
13.	Pengayaan di koridor termasuk perlindungan dan monitoring efektivitas pembangunan koridor	2016-2018	Forum	Bentang alam Wehea-Kelay (532,143 Ha)	Forum Pengelola KEE
14.	Membuka komunikasi, koordinasi, kerjasama upaya konservasi orangutan dengan para pihak	2016-2018	Para Pihak	Bentang alam Wehea-Kelay (532,143 Ha)	Para pihak yang telah menyepakati kerjasama pengelolaan KEE
15.	Membentuk Satuan Tugas (Satgas) lanti perburuan, perlindungan habitat, konflik) dengan anggota inti dari Perkuq Mehuey Lembaga Adat Wehea	2016-2018	Forum	1 Satgas	Forum Pengelola KEE


No.	Rencana Prioritas	Tata Waktu	Pelaksana	Target	Keterangan
Pendidikan dan Penelitian/Peningkatan Kapasitas/Penyadaran Masyarakat					
1.	Membangun kerjasama dengan para pihak terutama universitas dan lembaga penelitian untuk melakukan kegiatan penelitian terkait konservasi orngutan dan satwa liar lainnya di bentang alam Wehea-Kelay	2016-2018	Para Pihak	Terbangunnya kerjasama (Target minimal 3 MOU)	Para pihak yang telah menyepakati kerjasama pengelolaan KEE
2.	Membangun pusat informasi publik sebagai wadah pendidikan dan penyuluhan di bentang alam Wehea-Kelay	2016-2018	Forum	Terbangunnya 1 pusat informasi	Forum Pengelola KEE
3.	Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dll)	2016-2018	Forum	2 Desa dan HL Wehea	Forum Pengelola KEE
4.	Sosialisasi tentang ekologi/habitat penting orngutan kepada para pihak	2016-2018	Forum	Minimal 1 kali pelatihan dalam 1 tahun	Forum Pengelola KEE
5.	Sosialisasi peraturan dan program konservasi orngutan kepada masyarakat/para pihak	2016-2018	Forum	Minimal 1 kali pelatihan dalam 1 tahun	Forum Pengelola KEE
6.	Mengadakan pelatihan teknik survei populasi orngutan, pemetaan, dan lainnya kepada para pihak	2016-2018	Forum	Minimal 1 kali pelatihan dalam 1 tahun	Forum Pengelola KEE

No.	Rencana Prioritas	Tata Waktu	Pelaksana	Target	Keterangan
Penguatan Data dan Kelembagaan					
1.	Pembangunan pangkalan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial di bentang alam Weheha-Kelay	2016-2018	Forum	Tersedianya data dan informasi KEE di bentang alam Weheha-Kelay	Forum Pengelola KEE
2.	Mendesain skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Weheha-Kelay	2016-2018	Forum	Tersedianya skema pendanaan dan pendanaan pengelolaan KEE	Forum Pengelola KEE
3.	Melakukan rapat koordinasi rutin antar para pihak dalam rangka monitoring dan evaluasi program	2016-2018	Forum	Minimal 4 kali setahun	Forum Pengelola KEE
Prosedur Standar Baku/Standard Operational Procedure (SOP)					
1.	SOP survei dan monitoring orangutan (populasi dan pohon-pohon pakan) dan sat-waliar lainnya	2016-2018	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE
2.	SOP Penanganan konflik orangutan dan manusia	2016-2018	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE
3.	SOP Penyelamatan dan translokasi orangutan	2016-2018	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE
4.	SOP Patroli hutan dan habitat penting orangutan	2016-2018	Forum	Tersedia draf SOP	Forum Pengelola KEE

Keterangan: V= telah tersedia/dilakukan meski sebagian atau tidak lengkap; - = tidak/belum tersedia atau dilakukan/belum ada informasi; PT GGA=Gunung Gajah Abadi; PT NR=Narkata Rimba; PT KL=Karya Lestari; HL Weheha= Hutan Lindung Waheha; PT WPU=Wanabhakti Persada Utama; PT AAU=Acacia Andalan Utama; PT NAS= Nusantara Agro Sentosa







BAB V
Penutup

Rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial di bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur merupakan terobosan tidak hanya untuk perlindungan jumlah populasi orangutan dan habitatnya saja, tetapi juga dalam rangka mengurangi bahkan meniadakan konflik antara manusia dan satwaliar didalam pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Dokumen ini disusun terutama untuk memberikan gambaran kepada para pihak dasar mengapa rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial sebagai koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay dipilih dan mendesak untuk segera dilaksanakan di lapangan. Diharapkan informasi ini selain akan dapat memberikan penjelasan kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), juga akan dapat meningkatkan kesepahaman para pihak untuk mendukung rencana dan pelaksanaan program serta keberhasilan pengelolaan koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay.

Selain itu, dengan adanya dokumen ini kami sebagai tim kelompok kerja pengelolaan koridor orangutan di bentang alam Wahea-Kelay juga mengundang berbagai pihak untuk memberikan masukan baik mengenai isi dokumen ini, maupun mengenai prinsip, metode dan strategi untuk menyukseskan pengelolaan koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat pengelolaan kawasan esensial untuk koridor orangutan ini masih dalam tahap awal perencanaan, masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat. Masukan tersebut tidak hanya pada tahap perencanaan, penyusunan rencana aksi, tetapi juga pada tahap rencana pengelolaan termasuk strategi pendanaan berkelanjutan, pembangunan pangkalan data, dan juga pada tahap pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi program.







Daftar Pustaka

- Data Tematik Sumber Daya Alam Darat. 2014. Badan Informasi Geospasial.
- Draf Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT Karya Lestari di Kabupaten Berau. 2016. Wana Kestava. Jakarta.
- Draf Pedoman Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Elliot, S.D., Blakesley, D., Hardwick, K. 2012. Restoring Tropical Forest: a practical guide. Royal Botanic Garden.
- Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT Narkata Rimba. di Kabupaten Kutai Timur. 2010. Kerjasama PT Narkata Rimba dan The Nature Conservancy. Samarinda.
- Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT Gunung Gajah Abadi di Kabupaten Kutai Timur. 2014. Pusat Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Laporan Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Pada Areal Konsesi PT Acacia Andalan Utama di Kabupaten Kutai Timur. 2014. PT Ekologika Consultans.
- Laporan Kegiatan di Hutan Lindung Wahea. 2011. The Nature Conservancy.
- Loken, B., Spehar, S. dan Rayadin, Y. 2013. Terrestriality in the Bornean orangutan (*Pongo pygmaeus morio*) and implications for their ecology and conservation. *American Journal of Primatology* 75:1129-1138.
- MacKinnon, K., Hatta, G., Halim, H., Mangalik, A. 2000. Ekologi Hutan. Seri Ekologi Hutan Indonesia. Buku III. Jakarta.
- Meijaard, E. H. D. Rijksen dan S.N. Kartikasari. 2001. Di Ambang Kepunahan! Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad ke-21. Jakarta: The Gibbon Foundation.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia tahun 2007-2017. Kementerian Kehutanan. Jakarta.

- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Samarinda.
- Proposal Pengajuan HL Wahea. 2005. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dan The Nature Conservancy. Sanggata.
- Rijksen, H.D dan Meijaard, E. 1999. Our Vanishing Relative. The Status of Wild Orangutans at the Close of the Twentieth Century. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Wich, S.A., Meijaard, E., Marshall, A.J., Husson, S., Ancrenaz, M., Lacy, R.C., van Schaick, C.P., Sugarjito, J., Simorangkir, T., Traylor-Holzer, K., Doughty, M., Supriatna, J., Dennis, R., Gumal, M., Knott, C.D dan Singleton, I. 2008. Distribution and conservation status of the orangutan (*Pongo* spp.) on Borneo and Sumatra: how many remain? *Oryx* 42:329-339
- Wich, S.A., Gaveau, D., Abram, N., Ancrenaz, M., Baccini, A., Brend S., Curran, L., Delgado, R.A., Erman, A., Fredriksson, G.M., Goossens, B., Husson., S.J., Lackman, I., Marshall, A.J., Naomi, A., Molidena, E., Nardiyono., Nurchayo, A., Odom, K., Panda, A., Purnomo., Rafiastanto, A., Ratnasari, D., Santana, A.H., Sapari, I., van Schaik, C.P., Jamartin, S., Spehar, S., Santoso, E., Suyoko, A., Tiju, A., Usher, G., Atomoko, S.S.U., Willems, E.P., Meijaard, E. 2012. Understanding the impacts of land-use policies on a threatened species: Is there a future for the Borneo Orangutan? *Plos One* 7 (11). E49142.



BPHL Wehea



Glosarium

- Bentang Alam : Entitas geografis yang terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi dimana energi, material, organisme dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial ekonomis, dan budaya bagi kehidupan.
- Dirjen KSDAE : Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.
- Ekosistem Esensial : Kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi untuk dikelola dengan prinsip praktek-praktek terbaik menuju pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
- Habitat : Lingkungan tempat tumbuhan atau satwa hidup dan berkembang secara alami.
- Hidupan Liar : Satwa liar yang hidup di luar dan di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- Hutan Produksi : Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Hutan Konservasi : Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Kawasan Lindung : Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
- Kawasan Pelestarian Alam (KPA) : Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- Kawasan Suaka Alam (KSA) : Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

- Kearifan Lokal : Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- Koridor : Kawasan atau jalur bervegetasi yang cukup luas yang berfungsi sebagai habitat atau penghubung dua atau lebih habitat dari spesies hidupan liar.
- Lintasan Satwa : Areal dimana satwa secara tetap atau berkala melintas di daerah tersebut.
- Mitra : Pihak-pihak yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan kerjasama guna mewujudkan tujuan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- Para Pihak : Semua pihak yang memiliki minat, kepedulian, atau kepentingan baik didalam pemanfaatan sumber daya alam maupun dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat setempat, LSM, BUMN, BUMD, swasta nasional, perorangan maupun masyarakat internasional, perguruan tinggi/Universitas/Lembaga pendidikan/Lembaga ilmiah.
- Pola Ruang : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
- Rencana Aksi : Serangkaian rencana terperinci yang menguraikan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.
- Red List : Daftar merah spesies-spesies terancam punah yang dikeluarkan oleh badan konservasi dunia.
- Satwa Liar : Semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Tumbuhan : Semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.





Profil Singkat

Para Pihak di Bentang Alam Wehea-Kelay

Lembaga Adat Adat Wehea Nehas Liah Bing

Lembaga adat Wehea Nehas Liah Bing merupakan lembaga adat yang sudah ada sejak dahulu seiring dengan keberadaan masyarakat adat Wehea. Anggota lembaga adat Wehea adalah seluruh warga masyarakat dayak Wehea di Nehas Liah Bing. Lembaga adat Wehea Nehas Liah Bing sangat aktif tidak hanya dibidang sosial dan budaya saja, tetapi juga kegiatan konservasi sumber daya alam hayati. Bekerjasama dengan Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea (BP-Huliwa) yang dibentuk oleh Pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur sejak tahun 2005, Lembaga Adat Wehea sangat aktif mengelola dan melindungi kawasan hutan lindung Wehea. Lembaga Adat juga membentuk kelompok penjaga hutan (Petkuq Mehuey) yang sampai saat ini bertugas secara aktif mengelola dan melindungi kawasan hutan lindung Wehea.

Lembaga Adat Wehea sangat aktif tidak hanya melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan lindung Wehea seluas 38,000 Ha saja, tetapi juga membuat peraturan adat tentang pengelolaan terbatas hutan lindung Wehea terutama untuk pengembangan ekowisata. Pengelolaan hutan lindung Wehea oleh Lembaga Adat Wehea telah memberikan banyak dampak positif tidak hanya dari aspek lingkungan saja, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Dampak terhadap langsung peran Lembaga Adat didalam kegiatan konservasi dan perlindungan kawasan hutan lindung Wehea telah dirasakan tidak hanya oleh masyarakat Dayak Wehea dari Nehas Liah Bing saja, tetapi juga masyarakat di Kecamatan Wahau dan Kongbeng. Dampak tersebut diantaranya adalah terjaganya kekayaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di hutan lindung Wehea, terjaga dan terlindunginya kualitas dan kuantitas dari Sungai Wahau serta terjaganya kearifan dan budaya lokal Wehea.

Motivasi Lembaga Adat untuk terlibat secara aktif mengelola hutan lindung Wehea didasari kesadaran penuh untuk tidak hanya memberikan jaminan kepada generasi penerus mereka, tetapi juga menjaga kepercayaan mereka bahwa hutan adalah sebagai **hengel** (tempat berlindung) ketika ada bencana, dan sebagai **peaplai** (lambung makanan yang dapat diandalkan mereka ketika mereka mengalami bencana/kesusahan/kelaparan. Selain itu juga untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai masyarakat Dayak Wehea yang sangat tergantung pada hutan (jika hutan mereka musnah, maka hilang pula akar budaya mereka sebagai orang Dayak); memberikan dampak ekonomi berupa pemanfaatan hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, ekowisata dan adanya jaminan untuk memenuhi kebutuhan kayu jika ditempat lain sudah tidak ada kayu lagi; dan juga untuk membuka kesempatan agar masyarakat Dayak Wehea dan budayanya dapat dikenal oleh masyarakat luar, dan juga mereka mendapatkan kesempatan berjejaring dengan pihak lain dalam mengelola kawasan tersebut. Lembaga Adat Wehea telah banyak mendapatkan berbagai macam penghargaan di antaranya adalah penghargaan Kalpataru. Saat ini, Lembaga Adat Wehea Nias Liah Bing dipimpin oleh Bapak Letjie Taq.

PT Narkata Rimba

PT Narkata Rimba (PT NR) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-Hutan Alam) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 278/Menhut-II/2008 PT Narkata Rimba memegang izin konsesi seluas 41,540 Ha untuk jangka waktu 45 tahun (s.d tahun 2053). Di tahun 2014, PT Narkata Rimba mengajukan perluasan areal kerja dan mendapatkan hak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 116/Menhut-II/2014 dengan total luasan menjadi 65,925 Ha. Komoditas utama pemanfaatan hasil hutan kayu di PT Narkata Rimba adalah dari kelompok Dipterocarpaceae dan sejak tahun 2011 PT Narkata Rimba telah menerima sertifikat International (Forest Stewardship Council-FSC) di dalam mengelola hutan secara lestari.

Visi dan Misi PT Narkata Rimba

Visi:

“Mempertahankan status “well-managed tropical natural forest” sebagai hasil dari aktivitas “responsible tropical natural management” pola FSC dan pola nasional”

Misi:

Misi PT Narkata Rimba adalah secara terus menerus melaksanakan pengelolaan hutan tropis alami dengan:

- Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah RI;
- Mematuhi Prinsip, Kriteria dan Indikator PHPL dan FSC;
- Menghargai dan menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat adat;
- Membangun situasi yang saling menguntungkan bersama masyarakat setempat;
- Menghargai hak-hak pekerja, karyawan, dan mitra kerja;

- Mencapai manfaat seimbang dari hutan;
- Meminimumkan dampak lingkungan negatif dari kelola hutan;
- Merumuskan rencana manajemen yang dapat dicapai;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana untuk menyesuaikan dengan perubahan;
- Melaksanakan dengan sungguh-sungguh kelola hutan dengan nilai konservasi tinggi.

PT Gunung Gajah Abadi

PT Gunung Gajah Abadi (PT GGA) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-Hutan Alam) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 74,980 Ha. PT Gunung Gajah Abadi beroperasi sejak tahun 1994 (periode 1993-2013) dengan komoditas utama yang dihasilkan kayu dari kelompok Dipterocarpaceae, dan saat ini telah memasuki rotasi kedua dengan masa perpanjangan selama 45 tahun (periode 2013-2058).

Visi dan Misi PT Gunung Gajah Abadi

Visi:

“Terwujudnya perusahaan yang sehat, efisien dan berdaya saing tinggi dengan tetap menerapkan kaidah-kaidah kelestarian dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat lokal dan/atau adat secara optimal”

Misi:

- Meningkatkan kapasitas manajemen perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan secara lestari;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya hutan berdasarkan data dan informasi tentang hutan dan lingkungannya yang akurat dan terbaharui;
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari;
- Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah, sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan secara lestari;

PT Karya Lestari

PT Karya Lestari (PT KL) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-Hutan Alam) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 49,123 Ha. PT Karya Lestari sebelumnya merupakan sebagian dari areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Alas Helau yang telah berakhir izin dan sejak tahun 1999 Hak Pengusahaan Hutannya diberikan oleh pemerintah kepada PT Karya Lestari selama 55 tahun (periode 1999 s.d 2054). Komoditas utama yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil hutan kayu di PT Karya Lestari didominasi dari kelompok Dipterocarpaceae.

Visi dan Misi PT Karya Lestari

Visi:

“Melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari guna menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial melalui penerapan manajemen kawasan, manajemen hutan dan manajemen kelembagaan yang mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan.”

Misi:

- Membangun perusahaan yang sehat dan profesional dengan dukungan sumber daya manusia yang berkompeten;
- Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan yang didasarkan pada kemampuan sumber daya hutan yang dikelola;
- Melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan;

PT Wana Bakti Persada Utama

PT Wana Bakti Persada Utama (PT WPU) merupakan salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-Hutan Alam) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 44,402 Ha. PT Wana Bakti Persada yang terletak di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau telah beroperasi sejak tahun 1999. Komoditas utama yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil hutan kayu di PT Karya Lestari didominasi dari kelompok Dipterocarpaceae.

Visi dan Misi PT Wana Bakti Persada Utama

Visi:

“Terwujudnya hutan alam produksi lestari pada segenap *stakeholders* kehutanan secara optimal melalui peran, fungsi kepentingan dan tanggung jawab guna menjamin manfaat produksi, manfaat lingkungan hidup dan manfaat lingkungan sosial sehingga tercipta pertumbuhan investasi di bidang kehutanan, ekspor dan pemberdayaan masyarakat sekitar serta mendukung pembangunan daerah”

Misi:

- Mengelola sumber daya hutan secara profesional dan berwawasan lingkungan untuk membangun perusahaan yang sehat dengan mengutamakan terwujudnya kelestarian hutan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat;
- Memanfaatkan hasil hutan dalam tingkat yang rasional sesuai dengan daya dukung sumber daya hutan melalui kegiatan manajemen hutan yang utuh;
- Melaksanakan pengelolaan hutan berdasarkan aspek-aspek: 1) kelestarian fungsi produksi melalui perencanaan yang matang oleh tenaga profesional kehutanan dan pelaksanaan pembinaan hutan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI dan mengadopsi hasil-hasil penelitian yang dilakukan; 2) kelestarian fungsi lingkungan melalui pelaksanaan kegiatan konservasi, penanaman pengayaan dan rehabilitasi, penanaman kanan kiri jalan dan penanaman areal non hutan, mempertahankan dan mengamankan kawasan lindung; dan 3) kelestarian fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan, penyerapan tenaga kerja lokal;
- Menjadikan kawasan hutan sebagai suatu sumber daya hutan yang akan dikelola secara profesional guna memberikan manfaat bagi pembangunan regional maupun nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- Melakukan pembinaan sosial, baik berupa bantuan secara material maupun pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat sekitar guna terciptanya peningkatan perekonomian lokal;
- Meningkatkan kinerja PHAPL untuk memperoleh pengakuan atau sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari;
- Melaksanakan IHMB sebagai dasar perencanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

PT Acacia Andalan Utama

PT Acacia Andalan Utama (PT AAU) merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang hutan tanaman industri. PT Acacia Andalan Utama memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-Hutan Tanaman) seluas 21,965 Ha, yang terletak di Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Visi dan Misi PT Acacia Andalan Utama

Visi:

“Terwujudnya perusahaan kehutanan yang terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang dapat menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”

Misi:

Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui kegiatan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan produk kayu melalui implementasi teknologi tepat guna dengan dukungan manajerial dan SDM yang professional;
- Meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya hayati dan ekosistemnya;
- Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
- Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah;
- Meningkatkan manfaat ekonomi dan peran serta masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung.

PT Nusantara Agro Sentosa

PT Nusantara Agro Sentosa (PT NAS) merupakan perusahaan salah satu perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit yang bernaung di bawah Palma Serasih Group. PT Nusantara Agro Sentosa memiliki izin lokasi seluas 14.055 Ha yang terletak di Kecamatan Kongbeng dan Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 2013 s.d pertengahan tahun 2016 areal yang sudah tertanami kelapa sawit seluas 5,170 Ha.

Visi dan Misi PT Nusantara Agro Sentosa

Visi:

“Menjadi Perusahaan kelapa sawit yang paling efektif, efisien, terpadu, dan terbaik”

Misi:

- Membangun kebun dan industri kelapa sawit beserta turunannya;
- Menciptakan pola kemitraan menuju masyarakat mandiri, maju, dan sejahtera;
- Membangun hubungan dengan masyarakat lokal dan komunitas yang progresif dan mandiri;
- Menghasilkan mutu CPO dan turunannya yang terbaik;
- Menjaga keharmonisan dan sinergi antara perusahaan, karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy (TNC) adalah organisasi nirlaba terkemuka di dunia yang melindungi tumbuhan, satwa, dan komunitas alami yang mewakili keanekaragaman kehidupan di bumi dengan cara menyelamatkan daratan dan lautan yang dibutuhkan untuk tetap hidup. Hingga saat ini, TNC berikut lebih dari sejuta anggota telah berhasil melindungi lebih dari 6 juta hektar di Amerika dan lebih dari 41 juta hektar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dimulai dengan program untuk mendukung pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu tahun 1991, TNC Indonesia kini menjalankan dua program utama yaitu program daratan yang sering disebut program kehutanan dan program kelautan. Program-program TNC berada di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Tenggara, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Misi TNC adalah melestarikan tumbuhan, binatang dan komunitas alami yang mewakili keanekaragaman hayati di atas bumi dengan cara melindungi daratan dan perairan yang dibutuhkan untuk tetap lestari. Sedangkan khusus program kehutanan TNC Indonesia mempunyai misi yaitu Indonesia berhasil mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dengan mengadopsi pengelolaan lahan berhutan yang berkelanjutan serta menyeimbangkan nilai-nilai sosial, ekonomi dan ekologi.

Di dalam pelaksanaannya program-program dalam program kehutanan terbagi menjadi 5 (lima) program utama, yaitu:

1. Program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau sering disebut REDD+, dimana TNC mendukung pemerintah dalam membangun Program Karbon Hutan Berau;
2. Program pengelolaan lahan berhutan di area-area yang dilindungi. Program ini mencakup program-program yang dilakukan di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi; Hutan Wehea dan Hutan Lindung Sungai Lesan di Kalimantan Timur;
3. Program pengelolaan lahan berhutan di luar area-area yang dilindungi. Program ini mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*) pada hutan produksi;
4. Program pemberdayaan masyarakat berupa pendampingan kelembagaan masyarakat dan pengembangan alternatif pendapatan ekonomi (*livelihood*);
5. Program konservasi habitat orangutan.

Program Kehutanan TNC Indonesia mulai beroperasi di Kabupaten Berau berdasarkan Memo Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara TNC dengan Pemerintah Kabupaten Berau yang ditandatangani pada tahun 2001.





Lampiran

DOKUMENT

PERJANJIAN KERJA SAMA

**Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar
di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai
Timur dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur**

**KANTOR GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, 17 APRIL 2015**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

1. **BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
2. **BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
3. **BADAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG WEHEA LONG SKUNG METGUEEN**

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

DAN

1. **PT. GUNUNG GAJAH ABADI**
2. **PT. KARYA LESTARI**
3. **PT. NARKATA RIMBA**
4. **PT. ACACIA ANDALAN UTAMA**
5. **PT. NUSANTARA AGRO SENTOSA**

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

DAN

LEMBAGA ADAT WEHEA

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

DENGAN

THE NATURE CONSERVANCY

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**

TENTANG

**Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar
di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur
dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, masing-masing pihak bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Y. Hendradi Kusdihardjo, M. M.** Dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BKSDA Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. M. T. Haryono, Rawa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **Ir. Riza Indra Riyadi, M. S.** Dalam kedudukannya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. M. T. Haryono, Rawa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur; dan
3. **Ir. H. Ismunandar, M. T.** Dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen, yang beralamat di Kantor Bupati Kutai Timur Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kalimantan Timur.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
3. **Ir. H. Asripin, M. Si.** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam ("IUPHHK-HA") PT. Gunung Gajah Abadi, yang beralamat di Jl. Rahman Hakim, Samarinda, Kalimantan Timur;
4. **Ir. Totok Suripto** Dalam kedudukannya selaku Direktur Produksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang IUPHHK-HA PT. Karya Lestari, yang beralamat di Jl. Rahman Hakim, Samarinda, Kalimantan Timur;
5. **Dr. Untung Iskandar** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba, yang beralamat di Kompleks Pesona Mahakam, Ruko No. 9, Jl. Pelita, Kelurahan Harapan Baru, Samarinda, Kalimantan Timur;
6. **Sahandi Kosasih** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri ("IUPHHK-HTI") PT. Acacia Andalan Utama, yang beralamat di Jl. Camar No. 95, Kelurahan Bandara, Samarinda, Kalimantan Timur; dan
7. **Arif Purwoko** Dalam kedudukannya selaku Direktur Operasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No.

99, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

8. **Ledjie Taq**

Dalam kedudukannya selaku Kepala Adat Suku Dayak Wehea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Dayak Wehea, beralamat di Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**".

9. **Herlina Hartanto, Ph. D.**

Dalam kedudukannya selaku Direktur Program Terrestrial, The Nature Conservancy Program Indonesia ("TNC"), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNC, yang beralamat di Graha Iskandarsyah Lantai 3, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEEMPAT**".

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi pemerintahan sebagai unit pelaksana teknis dibawah:
 - a. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timuryang memiliki fungsi, tugas, dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan hidup, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang termasuk dalam daftar yang dilindungi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan-perusahaan sebagai pemegang IUPHHK-HA dan HTI serta perkebunan dan industri kelapa sawit dengan wilayah operasional di Bentang Alam Wehea seluas 264.480 (dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur serta Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Masing-masing berdasarkan:
 - a. PT. Gunung Gajah Abadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 74.980 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
 - b. PT. Karya Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 846/Kpts-VI/1999 tertanggal 8 Oktober 1999 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 49.123 hektar di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.
 - c. PT. Narkata Rimba berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 116/Menhut-II/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 65.925 hektar di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
 - d. PT. Acacia Andalan Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 620/Menhut-II/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 dengan kawasan IUPHHK-HTI seluas 21.965 hektar di Kabupaten Kutai Timur.

- e. PT. Nusantara Agro Sentosa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.260/HK/2011 tertanggal 2 Mei 2011 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Nusantara Agro Sentosa seluas +/- 14.487 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Masyarakat Adat Dayak Wehea yang berdomisili di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
4. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah lembaga swadaya masyarakat internasional yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri dan beroperasi di Indonesia berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara TNC dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Program Kolaborasi dalam Pengelolaan Konservasi Perairan Laut dan Konservasi Daratan yang Berkelanjutan di Indonesia tertanggal 14 Februari 2013.
5. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam upaya pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di Kawasan Bentang Alam Wehea (Lampiran). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Bentang Alam Wehea adalah kawasan ekosistem yang merupakan habitat orang utan yang mencakup kawasan hutan produksi, Hutan Lindung Wehea, dan perkebunan yang berada di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng di Kabupaten Kutai Timur serta Kecamatan Kelay di Kabupaten Berau.
2. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi ("NKT") merupakan suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi yang didasarkan pada keanekaragaman hayati, jasa lingkungan serta sosial dan budaya pada tingkat lokal, regional atau global.
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan luar kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgween adalah badan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660/K.472/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur No. 44/02.188.45/HK/11/2005 tentang Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgween yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Hutan Lindung Wehea di Kecamatan Muara Wahau.
6. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain, interaksi ekosistem daratan, pesisir dan lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; hal ini meliputi keanekaragaman didalam jenis, antara jenis dan ekosistem.
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Penyelamatan satwa adalah salah satu tindakan penyelamatan dalam bentuk kegiatan pencegahan dan tindakan penyelamatan satwa, terutama satwa orang utan yang mengalami gangguan habitat dan ancaman akibat pembukaan lahan untuk kepentingan non kehutanan.
9. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan adalah segala usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan, dan penyelamatan.

10. Pencegahan dan pengendalian perambahan hutan adalah segala usaha untuk mencegah kegiatan perambahan pada bentang alam oleh pihak lain.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan areal konservasi orang utan (*Pongo pygmaeus*) dan satwa liar yang dilindungi, pencegahan dan pengendalian perambahan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Tujuan kerja sama adalah:
 - a. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi orang utan dan satwa liar yang dilindungi, terutama orang utan pada areal konsesi PIHAK KEDUA secara bersama-sama;
 - b. Melakukan kerja sama pengelolaan kawasan NKT yang berada di areal konsesi PIHAK KEDUA dengan menerapkan model pengelolaan terbaik pengelolaan satwa yang dilindungi di dalam kawasan, termasuk perlindungan satwa dari perburuan dan perambahan serta membangun koridor satwa berbasis bentang alam antara unit-unit pengelola pada areal PIHAK KEDUA;
 - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilingkungan operasional PARA PIHAK dengan melakukan pelatihan-perlatihan terkait dengan hal-hal teknis konservasi orang utan dan satwa liar dilindungi lainnya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penanganan konflik orang utan dan manusia dengan membentuk Satuan Tugas ("SATGAS") penanganan konflik orangutan, pengelolaan Hutan Lindung Wehca, dan pengelolaan koridor orang utan dalam mendukung upaya-upaya konservasi orang utan dan satwa liar dilindungi lainnya, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. Sebagai model pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta pembelajaran bersama dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan orang utan berbasis bentang alam.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pengelolaan dan pengamanan kawasan NKT, terutama kawasan habitat penting bagi orang utan dan/atau satwa liar lainnya yang dilindungi, serta pencegahan dan pengendalian perambahan dan kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan prioritas kegiatan dalam bentuk:

- a. membangun perencanaan dan pengelolaan kawasan NKT;
- b. sosialisasi tentang orang utan dan/atau satwa liar lainnya yang dilindungi kepada masyarakat dan PARA PIHAK;
- c. mencegah dan menekan terjadinya konflik antara satwa liar dengan manusia dan perlindungan kawasan bentang alam;
- d. mencegah terjadinya perburuan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
- e. memantau populasi orang utan, satwa liar lainnya yang dilindungi, dan menerapkan pengelolaan konservasi orang utan dengan membangun koridor orang utan (lintas atau ruang gerak orang utan antar konsesi berbasis bentang alam); dan
- f. membangun kesadaran masyarakat tentang konservasi serta pengembangan kegiatan pelatihan dan keterampilan terkait pencegahan dan/atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

1. Uraian secara rinci tentang masing-masing kegiatan berdasarkan Perjanjian ini akan dijabarkan dalam program kerja ("Program Kerja") yang akan menjadi lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Program Kerja yang menguntungkan PARA PIHAK guna mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Melaksanakan fungsi sebagai penanggung jawab utama dalam kegiatan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran dan perambahan hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam mendukung implementasi Perjanjian;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, DAN PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan; dan
 - f. Melakukan publikasi, klarifikasi, konfirmasi atau kegiatan bersifat teknis lainnya atas hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini ataupun segala hal yang berhubungan dengan konservasi orang utan dan satwa liar lainnya secara umum kepada pihak lain manapun.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada masing-masing areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan Perjanjian;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian; dan
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.
3. Kewajiban PIHAK KETIGA:
 - a. Bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran dan perambahan hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA dan Hutan Lindung Wehea;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia untuk bergabung dalam SATGAS bersama PARA PIHAK;
 - d. Membangun adanya aturan lokal untuk mencegah perburuan, perambahan hutan dan lahan, serta penanggulangan kebakaran;
 - e. Membangun adanya aturan lokal untuk melindungi orang utan dan satwa liar lainnya, terutama yang terkait dengan Perjanjian ini;
 - f. Melakukan sosialisasi tentang perlindungan Kawasan Bentang Alam Wehea dan pelestarian orang utan kepada masyarakat di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng; dan

selanjutnya akan dituangkan dalam suatu kesepakatan pengakhiran yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian yang disebabkan oleh faktor diluar kendali PARA PIHAK, maka jangka waktu Perjanjian akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu addendum Perjanjian yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kemampuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta bantuan atau kerja sama dengan PIHAK KEEMPAT akan dilakukan sesuai dengan kemampuan dana dan sumber daya dari PIHAK KEEMPAT.

Pasal 8 PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan
 - a. Laporan disusun pada akhir November dalam setiap tahun oleh PARA PIHAK dan dapat disampaikan kepada pihak ketiga lainnya apabila dipandang perlu atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
 - b. Laporan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas berisi perkembangan pelaksanaan Perjanjian, termasuk permasalahan yang dihadapi.
 - c. Laporan akhir disusun oleh PARA PIHAK sebelum masa Perjanjian berakhir.
 - d. Laporan-laporan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan (c) dapat menjadi salah satu bahan dalam evaluasi pelaksanaan Perjanjian.
2. Evaluasi
 - a. Evaluasi dilaksanakan secara reguler untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Perjanjian, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan menjelang berakhirnya masa Perjanjian ini.
 - b. Evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan dijadikan dasar apabila Perjanjian akan diperpanjang.

Pasal 9 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan data dan/atau informasi rahasia milik PIHAK lainnya, selain untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga manapun, PIHAK yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki informasi rahasia tersebut sebelum pengungkapan informasi dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima informasi rahasia wajib untuk memakai informasi rahasia hanya untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lainnya, dan secara khusus, tanpa mengurangi sifat umum dari yang di atas, tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan komersial yang mendatangkan keuntungan sendiri dari penerima informasi rahasia tanpa ada persetujuan tertulis dari pemilik informasi rahasia.
 - b. Setelah berakhirnya Perjanjian, penerima informasi rahasia harus mengembalikan semua informasi rahasia yang diterimanya secara tertulis atau bila diminta oleh pemilik informasi rahasia, harus menghancurkan semua informasi rahasia yang berada dalam kepemilikannya atau penjagaannya atau kekuasaannya dan juga menghapus secara permanen semua data dan informasi rahasia yang tersimpan di komputer atau sistem proses kata, baik dalam bentuk yang terbaca oleh mesin atau tidak, dan harus

membuat pernyataan resmi secara tertulis kepada pemilik informasi rahasia bahwa seluruh informasi rahasia telah dimusnakan seluruhnya.

- c. Apabila setelah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik informasi rahasia, ternyata penerima informasi rahasia mengungkapkan informasi rahasia tertentu yang disetujui oleh pemberi informasi rahasia untuk diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya, maka penerima informasi rahasia bertanggung jawab lebih lanjut kepada pemilik informasi rahasia untuk memastikan seluruh orang terkait yang menerima informasi rahasia mengerti kepentingannya sifat kerahasiaan dari informasi rahasia ini berdasarkan "keperluan untuk mengetahui" pemberi informasi rahasia berhak meminta dan penerima informasi rahasia wajib menyediakan perjanjian kerahasiaan langsung dari orang tersebut sesuai dengan permintaan pemberi informasi rahasia.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal ini.

Pasal 10 PEMANFAATAN HASIL KERJA SAMA

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan. Pihak yang membawa HAKI tersebut harus menjamin bahwa HAKI tersebut sah miliknya dan harus bertanggung jawab atas semua gugatan yang mungkin muncul akibat penggunaan HAKI tersebut.
2. Setiap data, hasil, atau HAKI yang dihasilkan dari kerja sama berdasarkan Perjanjian ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dan dapat dipergunakan oleh masing-masing PIHAK untuk tujuan konservasi yang bersifat non-komersial.
3. Pemakaian untuk tujuan selain dari yang disebutkan di ayat (2) di atas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini, masing-masing PIHAK berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak, apabila:
 - a. Salah satu PIHAK dengan sengaja, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, membocorkan, mengumumkan, dan menyampaikan dokumen rahasia milik salah satu PIHAK dan/atau milik PARA PIHAK kepada pihak ketiga lainnya dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Salah satu PIHAK tidak melakukan kegiatan sesuai dengan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan; dan/atau
 - c. Salah satu PIHAK terbukti melanggar peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, maka Perjanjian ini berakhir bagi PIHAK yang memutuskan Perjanjian secara sepihak dan Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK yang tersisa. PARA PIHAK melepaskan diri dari segala kewajiban dan haknya terhadap PIHAK yang memutuskan Perjanjian secara sepihak tersebut.
3. Apabila salah satu dari PIHAK KEDUA mengundurkan diri, maka perusahaan yang bersangkutan tidak terikat dalam Perjanjian ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian; dan/atau
2. Apabila salah satu dari PIHAK KEDUA berhenti beroperasi, diberhentikan dan/atau dicabut izin usahanya oleh pejabat yang berwenang, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir untuk PIHAK tersebut, dan Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK yang tersisa.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

1. Penyimpangan dari ketentuan Perjanjianhanya berlaku dalam keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya yang menyebabkan terhambatnya atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian seperti: gempa bumi, angin topan (badai), epidemik, pemberontakan, huru hara, peperangan, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian.
2. Keadaan kahar harus dilaporkan PIHAK yang mengalami kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat jam) dengan disertai bukti tertulis dari pejabat berwenang terkait. Kelalaian melaporkan adanya keadaan kahar dianggap bukan merupakan keadaan keadaan kahar, dan hal ini dianggap tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian, terkecuali dapat dibuktikan bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu pemberitahuan tersebut kepada pihak lain juga berada diluar kekuasaan PIHAK yang mengalami, sehingga tidak dapat dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik didalam maupun diluar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita kerugian.
3. Apabila keadaan kahar berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK secara bersama-sama dapat sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 14
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara lampiran Perjanjian dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan lain-lain dalam penyebutan angka dan penyebutan huruf, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan penyebutan dengan huruf.

Pasal 15
NAMA DAN LOGO

Pemakaian nama dan /atau logo salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK pemilik nama/logo.

Pasal 16
HAL-HAL LAIN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan Kawasan Bentang Alam Wehea berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus disetujui dan dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 10 (Sepuluh) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Ir. Y. Hendrad Masdinardj, M. M.
Kepala BKSDA Kalimantan Timur


Ir. Riza Indra Rivadi, M. S.
Kepala BLH Provinsi Kalimantan Timur


Ir. H. Gunandar, M. T.
Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen


PIHAK KEDUA,


Ir. H. Asripin, M. Si.
Direktur Utama PT. Gunung Gajah Abadi



Ir. Totok Surtpto
Direktur Produksi PT Karya Lestari


Dr. Ir. Untung Iskandar
Direktur Utama PT. Narkata Rimba


Suhandi Kosasih
Direktur Utama PT Acacia Andalan Utama


Arief Purwoko
Direktur Operasional PT. Nusantara Agro Sentosa


PIHAK KETIGA,



Ledhe Taq

Kepala Adat Suku Dayak Wehea

PIHAK KEEMPAT,



Herlina Hartanto, Ph. D.


Direktur Program Terrestrial TNC Program Indonesia

MENGETAHUI,



DR. H. Awang Faroek Ishak, M. Si.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Peta Kawasan Bentang Alam Wehea





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.1/K.214/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa orangutan Kalimantan Timur Pongo Pygmaeus Morio merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang dan saat ini sebagian besar hidupnya berada diluar kawasan konservasi atau hutan lindung serta keberadaan orangutan tersebut merupakan yang status arealnya tidak dilindungi secara resmi oleh Pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik antara orangutan dan manusia;
 - b. bahwa pengelolaan populasi dan habitat orangutan baik dalam areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, Perkebunan Sawit, Hutan Lindung dan Areal Penggunaan Lainnya yang merupakan satu kesatuan bentang alam dalam pengelolanya perlu dilakukan secara kalaboratif dengan para pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Forum dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;

10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-IV/2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menhut-II/2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014;

Memperhatikan: Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Wehea-Kelay seluas 264.480 Hektar, tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh para Pihak dari Perusahaan IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi dan PT. Narkata Rimba, PT. Karya Lestari, serta IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama, Perkebunan Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa, Badan Pengelola Wehea, Lembaga Adat Wehea, The Nature Coconcervancy, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan IUPHHK-HA PT. Wanabhakti Persada Utama dengan Luas 44.402 Hektar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja terkait pengelolaan dan penyelamatan orangutan dan habitatnya dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - b. melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan habitat orangutan termasuk monitoring populasi orangutan dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - c. memfasilitasi dan membantu merencanakan pembangunan koridor orangutan termasuk pengelolaannya dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - d. memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan koridor dan penyelamatan orangutan dibentang Alam Wehea-Kelay;

- e. memfasilitasi terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik dan Satwaliar dibentang Alam Wehea yang berfungsi sebagai satuan teknis yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola konflik dan menyelamatkan orangutan, melindungi dan menjaga keberadaan koridor di lapangan;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia satuan tugas orangutan dan para pihak;
- g. membantu proses-proses penyelesaian konflik dikawasan bentang alam Wehea baik penanganan konflik orangutan maupun membantu mencari solusi konflik antar perusahaan dan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja, kegiatan satgas dan implementasi di lapangan;
- i. sebagai arah dan tujuan kerjasama kolaboratif pengelolaan bersama Bentang Alam Wehea-Kelay perlu disusun Visi dan Misi Bersama;
- j. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerjasama forum secara kolaboratif;
- k. mengkaji dan mencari solusi pendanaan pengelolaan orangutan dalam bentang alam secara berkelanjutan;
- l. Forum menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan kawasan bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan kesepakatan dalam forum; dan
- m. melaporkan kegiatan tersebut kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, Pihak Swasta serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttt

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
7. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
8. Bupati Kutai Timur di Sangatta;
9. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
10. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
14. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
17. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660.2/K.214/2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pelindung : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Penasehat/Pembina : 1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Timur
- Sekretaris : The Nature Conservancy (TNC)
- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam Samboja
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Kabupaten Kutai Timur
6. PT. Gunung Gajah Abadi
7. PT. Karya Lestari
8. PT. Narkata Rimba
9. PT. Nusantara Agro Santosa
10. PT. Acacia Andalan Utama
11. PT. Wanabakti Persada Utama
12. Lembaga Adat Wehea Kec. Wahau Kab. Kutai Timur
-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 6 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. ~~122/KSA/2016~~ /SKA/KA.4/14/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA
KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN
KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2016 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, terdapat Fasilitas Pembentukan Kelembagaan Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian IKK sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Fasilitas Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitas Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5.Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR DAN AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggota sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
1. menyusun draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 2. menyusun draft rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 3. menyusun draft Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan kawasan ekosistem esensial;
 4. menyampaikan dokumen final Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur Kalimantan Timur;
 5. menyampaikan draft rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 6. menyampaikan draft Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan KEE kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 7. menyusun rencana kegiatan selama masa kerja kelompok kerja;
 8. mengumpulkan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi bentang alam Wehea-Kelay;
 9. melakukan koordinasi dan konsultasi.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibantu narasumber atau pakar dan melibatkan Perguruan Tinggi, Organisasi masyarakat atau dunia usaha.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

KELIMA....

KELJMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada Tanggal

: 21 APRIL 2016



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. I. TACHRIR FATHONI, M.Sc.
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 122 / KSDAE / SK / KSA 4 / 1 / 2016
TANGGAL : 21 APRIL 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Pengarah : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Penanggung jawab : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
3. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
5. Sekretaris :
 1. Kepala Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat BPEE
 2. Patnership Manager The Nature Conservancy
6. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan dan Pelestarian Alam-Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
 2. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan-Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau;
 5. Kepala Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Kabupaten Kutai Timur;
 6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Kehati dan Ekosistem Pesisir/Laut-Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
 7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengelolaan Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekorigion Kalimantan;
 8. Dr. Ishak Yassir, S.Hut., MSi. (Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam);
 9. Fitriany M., S.Hut. (BKSDA Kalimantan Timur);
 10. Prof. Soeyitno Soedirman (PT. Gunung Gajah Abadi);
 11. Ir. Totok Suropto (PT. Karya Lestari);
 12. Dr. Untung Iskandar (PT. Narkata Rimba);
 13. Arif Purwoko (PT. Nusantara Agro Sentosa);
 14. Suhadi Kosasih (PT. Acacia Andalan Utama);
 15. Ir. H. Permana Nuryayi (PT. Wanabhakti Persada Utama);
 16. Ledjie Taq (Lembaga Adat Wehea, Kecamatan Wahau, Kutai Timur)



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. H. TACHRIR FATHONI, M.Sc.
NIP. 19560929 198202 1 001

